



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA



PELAKSANA BPK
TAHUN ANGGARAN 2013

2013

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pelaksana BPK RI Tahun 2013. Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka *good governance* di lingkungan BPK RI sebagai lembaga sektor publik yang mengembangkan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan mandat konstitusi. LAK Pelaksana BPK RI ini merupakan media pertanggungjawaban BPK RI dalam memenuhi harapan publik akan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Sepanjang tahun 2013, BPK RI telah melalui berbagai dinamika yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berbagai upaya perbaikan kinerja telah dilakukan untuk menjawab setiap tantangan dan hambatan yang kami hadapi. Untuk itu dalam LAK ini segenap capaian kinerja kami sajikan secara lebih rinci yang mencakup keberhasilan maupun hambatan selama periode Tahun 2013 dalam upaya mencapai visi dan misi BPK RI yang tertuang dalam Renstra BPK RI Tahun 2011-2015.

Kami menyadari bahwa kredibilitas BPK RI sebagai *Supreme Audit Institution* di Indonesia tidak hanya ditentukan dari pencapaian-pencapaian yang disajikan dalam laporan akuntabilitas ini. Namun kami patut berbangga bahwa kami masih dapat mempertahankan predikat SANGAT BAIK atas evaluasi akuntabilitas kinerja BPK RI Tahun 2012 dan menempati peringkat pertama akuntabilitas kinerja terbaik untuk kategori lembaga pemerintah non kementerian.

Sebagai bentuk syukur atas pencapaian tersebut, segenap jajaran pimpinan dan pelaksana BPK RI terus berkomitmen agar senantiasa melakukan upaya untuk memperbaiki kinerja sekaligus memantapkan peran BPK di masa yang akan datang, yang akan mengubah paradigma pemeriksaan *dari suatu "keharusan" menjadi suatu "kebutuhan"*.

Kami berharap LAK Pelaksana BPK tahun 2013 ini dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPK-RI dalam mendorong efektivitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Maret 2014



Hendar Ristriawan

Sekretaris Jenderal BPK RI



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

**PELAKSANA BPK
TAHUN ANGGARAN 2013**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
SISTEMATIKA PELAPORAN	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tentang BPK RI	3
Profil dan Sejarah Singkat	3
Tugas dan Wewenang	5
Pemangku Kepentingan	7
Kedudukan dan Peran	8
Susunan BPK RI	9
Struktur Pelaksana BPK RI	11
Sumber Daya	13
Optimalisasi e-Audit menuju BPK Sinergi	13
Harapan dan Tantangan BPK RI	15
II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Perencanaan Strategis	18
Framework Renstra BPK RI	18
Tujuan Strategis I	18
Tujuan Strategis II	20
Tujuan Strategis III	22
Peta Strategi	25
Rencana Implementasi Renstra (RIR)	26
Indikator Kinerja Utama	30
B. Perjanjian Kinerja	30
Rencana Kerja Tahunan (RKT)	31
Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKP/RKSP)	31
Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja	32
Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis	34
Pengelolaan Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK)	35
III. AKUNTABILITAS KINERJA	39
A. Langkah Perbaikan Tahun 2013	40
B. Capaian, Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2013	40
Sasaran Strategis 1 - Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan	41
Sasaran Strategis 2 - Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	52
Sasaran Strategis 3 - Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan	63
Sasaran Strategis 4 - Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan	66
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	66
Sasaran Strategis (SS) 5 – Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu	73
Sasaran Strategis 6 - Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	77
Sasaran Strategis 7 - Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	81
Sasaran Strategis 8 - Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen	84
Sasaran Strategis 9 - Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana	90
Sasaran Strategis 10 - Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran	96
C. Hubungan Capaian Kinerja dengan Program Penganggaran Berbasis Kinerja	101
D. Hubungan Capaian Kinerja dengan Program Reformasi Birokrasi	103
E. Kinerja dan Capaian Lainnya	104
F. Rencana Pengembangan	107
IV. PENUTUP	109
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<u>Tabel 1 - Daftar Inisiatif Strategis BPK RI</u>	28
<u>Tabel 2 - Perbandingan Capaian IKU 1.1</u>	
<u>Tahun 2013, 2012, dan 2011</u>	43
<u>Tabel 3 - Perbandingan Realisasi IKU 1.1</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015</u>	44
<u>Tabel 4 - Perbandingan Capaian IKU 1.2</u>	
<u>Tahun 2013, 2012, dan 2011</u>	47
<u>Tabel 5 - Perbandingan Realisasi IKU 1.2</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015</u>	47
<u>Tabel 6 - Perbandingan Capaian IKU 1.3</u>	
<u>Tahun 2013, 2012 dan 2011</u>	49
<u>Tabel 7 - Perbandingan Indeks Kepuasan Antara Pemangku Kepentingan</u>	50
<u>Tabel 8 - Perbandingan Realisasi IKU 1.3</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015</u>	51
<u>Tabel 9 - Perbandingan Capaian IKU 2.1</u>	
<u>Tahun 2013, 2012, dan 2011</u>	53
<u>Tabel 10 - Perbandingan Realisasi IKU 2.1</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015</u>	56
<u>Tabel 11 - Perbandingan Capaian IKU 2.1</u>	
<u>Tahun 2013, 2012, dan 2011</u>	57
<u>Tabel 12 - Perbandingan Realisasi IKU 2.2</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015</u>	58
<u>Tabel 13 - Perbandingan Capaian IKU 2.3</u>	
<u>Tahun 2013, 2012, dan 2011</u>	60
<u>Tabel 14 - Perbandingan Realisasi IKU 2.3</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015</u>	61
<u>Tabel 15 - Perbandingan Capaian IKU 2.4</u>	
<u>Tahun 2013, 2012, dan 2011</u>	62
<u>Tabel 16 - Perbandingan Realisasi IKU 2.4</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015</u>	62
<u>Tabel 17 - Perbandingan Capaian IKU 3.1</u>	
<u>Tahun 2013, 2012, dan 2011</u>	64
<u>Tabel 18 - Perbandingan Realisasi IKU 3.1</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015</u>	66
<u>Tabel 19 - Perbandingan Capaian IKU 4.1 T</u>	
<u>Tahun 2013, 2012, dan 2011</u>	69
<u>Tabel 20 - Perbandingan Realisasi IKU 4.1</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015</u>	71
<u>Tabel 21 - Perbandingan Capaian IKU 4.2</u>	
<u>Tahun 2013, 2011, dan 2010</u>	72
<u>Tabel 22 - Perbandingan Realisasi IKU 4.2</u>	
<u>Tahun 2013 dengan target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015</u>	73
<u>Tabel 23 - Perbandingan Capaian IKU 5.1</u>	
<u>Tahun 2013, 2012, dan 2011</u>	75
<u>Tabel 24 - Perbandingan Realisasi IKU 5.1</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015</u>	76
<u>Tabel 25 - Status Peraturan BPK RI</u>	
<u>Hingga Akhir Tahun 2013</u>	78
<u>Tabel 26 - Peraturan diterbitkan Tahun 2013</u>	79
<u>Tabel 27 - Perbandingan Capaian IKU 6.1</u>	
<u>Tahun 2013, 2012, dan 2011</u>	79
<u>Tabel 28 - Perbandingan Realisasi IKU 6.1</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015</u>	80
<u>Tabel 29 - Perkembangan Capaian IKU 7.1</u>	
<u>Tahun 2013, 2012, dan 2011</u>	82
<u>Tabel 30 - Perbandingan Realisasi IKU 7.1</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015</u>	83
<u>Tabel 31 - Perbandingan Capaian IKU 8.1</u>	
<u>Tahun 2013, 2012, dan 2011</u>	85
<u>Tabel 32 - Perbandingan Realisasi IKU 8.1</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015</u>	85

<u>Tabel 33 - Perbandingan Capaian IKU 8.2</u>	
<u>Tahun 2013, 2012 dan 2011</u>	87
<u>Tabel 34 - Perbandingan Realisasi IKU 8.2</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015</u>	
<u>dalam RIR Tahun 2011-2015</u>	87
<u>Tabel 35 - Perbandingan Capaian IKU 8.3</u>	
<u>Tahun 2013, 2012 dan 2011</u>	88
<u>Tabel 36 - Realisasi Dimensi-dimensi IKU 8.3</u>	
<u>Tahun 2012, 2011 dan 2010</u>	89
<u>Tabel 37 - Perbandingan Realisasi IKU 8.3</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015</u>	
<u>dalam RIR Tahun 2011-2015</u>	89
<u>Tabel 38 - Perbandingan Capaian IKU 9.1</u>	
<u>Tahun 2013, 2012 dan 2011</u>	91
<u>Tabel 39 - Perbandingan Realisasi IKU 9.1</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015</u>	
<u>dalam RIR 2011-2015</u>	92
<u>Tabel 40 - Perbandingan Capaian IKU 9.2</u>	
<u>Tahun 2013, 2012, dan 2011.</u>	94
<u>Tabel 41 - Perbandingan Realisasi IKU 9.2</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015</u>	
<u>dalam RIR 2011-2015</u>	95
<u>Tabel 42 - Perbandingan Capaian IKU 10.1</u>	
<u>Tahun 2013, 2012, dan 2011</u>	96
<u>Tabel 43 - Perbandingan Realisasi IKU 10.1</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR</u>	
<u>Tahun 2011-2015</u>	97
<u>Tabel 44 - Perbandingan Capaian IKU 10.2</u>	
<u>Tahun 2012, 2011, dan 2010</u>	98
<u>Tabel 45 - Perbandingan Realisasi IKU 10.2</u>	
<u>Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR</u>	
<u>Tahun 2011-2015</u>	99
<u>Tabel 46 - Sasaran, Indikator, Baseline dan</u>	
<u>Target dalam RPJMN</u>	103
<u>Tabel 47 - Perkembangan Nilai Akuntabilitas</u>	
<u>Kinerja BPK RI</u>	104

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR DALAM BUKU

<u>Gambar 1 - Susunan Dewan Pengawas Keuangan (Periode Tahun 1957-1960)</u>	3
<u>Gambar 2 - Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan</u>	7
<u>Gambar 3 - Segitiga Kematangan Organisasi BPK RI</u>	8
<u>Gambar 4 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK RI</u>	10
<u>Gambar 5 - Struktur Pelaksana BPK RI</u>	11
<u>Gambar 6 - Profil Demografi Pegawai BPK</u>	13
<u>Gambar 7 - Konsep BPK Sinergis</u>	14
<u>Gambar 8 - Optimalisasi e-Audit</u>	16
<u>Gambar 9 - Framework Renstra BPK RI Tahun 2011-2015</u>	19
<u>Gambar 10 - Peta Strategi BPK RI</u>	25
<u>Gambar 11 - Pola Hubungan antara Perspektif dan Sasaran Strategis pada Peta Strategi</u>	26
<u>Gambar 12 - RIR BPK Tahun 2011-2015</u>	26
<u>Gambar 13 - Hubungan antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Inisiatif Strategis</u>	27
<u>Gambar 14 - Peta Manfaat (Benefit) BPK atas Pelaksanaan IS</u>	29
<u>Gambar 15 - Proses Perumusan Target Kinerja BPK</u>	31
<u>Gambar 16 - Penandatanganan PKPK BPK RI Tahun 2013</u>	32
<u>Gambar 17 - PKPK BPK RI Tahun 2013</u>	33
<u>Gambar 18 - Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Renstra BPK RI</u>	35
<u>Gambar 19 - Pembukaan Forum Manager dan Inputer Semester I Tahun 2013</u>	36
<u>Gambar 20 - Screenshot Aplikasi SIMAK BPK</u>	37
<u>Gambar 21 - Peran BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara</u>	41
<u>Gambar 22 - Kelompok Laporan Berindikasi Tindak Pidana yang Disampaikan ke APH</u>	45
<u>Gambar 23 - Pembukaan Workshop Implementasi Percepatan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara</u>	70
<u>Gambar 24 - Screenshot Aplikasi SIKAD</u>	71
<u>Gambar 25 - Target peraturan 2011-2015 yang belum terbit hingga akhir Tahun 2013</u>	80
<u>Gambar 26 - Kerangka Pedoman Pemeriksaan BPK RI</u>	82
<u>Gambar 27 - Gedung Tower BPK</u>	90
<u>Gambar 28 - Piagam Penghargaan Peringkat II kepada BPK RI Pwk. Prov. Bali, Rekonsiliasi L/K Tingkat Wilayah (UAPPA-W) dan BPK RI Pwk. Prov. Jateng, Rekonsiliasi L/K di lingkungan KPPN Semarang I</u>	97
<u>Gambar 29 - Ketua BPK RI, Hadi Poernomo dan Auditor General, Estonia, Dr Alar Karis disaksikan oleh Anggota BPK RI, Dr. Ali Masykur Musa pada saat penandatanganan acknowledgement</u>	105
<u>Gambar 30 - Penghargaan BMN Award</u>	106
<u>Gambar 31 - Penghargaan InMa Award</u>	106

DAFTAR GRAFIK

<u>Grafik 1 - Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK Tahun 2009 s.d. Tahun 2013</u>	43
<u>Grafik 2 - Perbandingan Tindak Lanjut Temuan Berindikasi Pidana oleh APH</u>	46
<u>Grafik 3 - Demografi responden survei indeks kepuasan pemangku kepentingan</u>	49
<u>Grafik 4 - Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2011–2013 dan Proporsi LHP tahun 2013</u>	53
<u>Grafik 5 - Perkembangan Opini LKKL Tahun 2011 – 2013</u>	54
<u>Grafik 6 - Perkembangan Opini LKPD Tahun 2011 – 2013</u>	54
<u>Grafik 7 - Perkembangan Realisasi IKU 2.2 tahun 2011 – 2013</u>	57
<u>Grafik 8 - Status Penyelesaian Kasus Sidang MTP</u>	68
<u>Grafik 9 - Realisasi IKU 4.1 Tahun 2013</u>	68
<u>Grafik 10 - Perkembangan Rekomendasi Peer Review yang Telah Selesai Ditindaklanjuti</u>	75
<u>Grafik 11 - Rekomendasi Dalam Proses Penyelesaian</u>	75
<u>Grafik 12 - Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana</u>	91
<u>Grafik 13 - Perkembangan Realisasi IKU 10.2 Tahun 2011 – 2013</u>	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Kementerian/Lembaga

Lampiran 2 - Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2011-2015

Lampiran 3 - Proses Bisnis yang telah Memanfaatkan TIK

SISTEMATIKA PELAPORAN

SISTEMATIKA PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi ikhtisar dari Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pelaksana BPK RI Tahun 2013.

Pendahuluan

Berisi penjelasan dasar pemikiran, landasan konseptual, dan landasan hukum penyusunan LAK Pelaksana BPK RI. Di samping itu terdapat pula penjelasan sejarah singkat, tugas dan wewenang, pemangku kepentingan, kedudukan dan peran, struktur organisasi, sumber daya, sinergi serta harapan dan tantangan yang dihadapi oleh BPK RI.

Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja

Berisi penjelasan perencanaan strategis organisasi yang meliputi *framework*, tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator-indikator kinerja utama, serta gambaran tentang bagaimana BPK RI membangun dan mengembangkan pengukuran kinerja berbasis Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) untuk menilai pencapaian target-target organisasi yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan terkait langkah-langkah perbaikan selama tahun 2013, capaian dari target kinerja tahun 2013 beserta evaluasi dan analisis atas capaian tersebut. Penjelasan kinerja tahun 2013 meliputi hal-hal yang dilakukan dan hasil-hasil yang diraih, tren dan perbandingan dengan capaian dua tahun sebelumnya, serta prognosis pencapaian target tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Implementasi Renstra.

Selain itu, terdapat juga penjelasan mengenai hubungan antara pencapaian target kinerja dengan keberhasilan implementasi program penganggaran berbasis kinerja, keberhasilan implementasi program reformasi birokrasi, kinerja dan capaian lain yang diraih oleh BPK RI, serta rencana pengembangan akuntabilitas kinerja baik secara umum maupun khusus pada SIMAK BPK RI.

Penutup

Berisi kesimpulan dari pencapaian kinerja BPK RI tahun 2013 yang dijelaskan dalam laporan ini.

Lampiran

Berisi substansi-substansi yang mendukung penjelasan atau narasi laporan ini.

RINGKASAN EKSKUTIF

Tugas BPK RI sebagai Lembaga Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara di Tahun 2013 Terlaksana Dengan Baik.

Hal Ini Terlihat dari Telah Terpenuhinya Kriteria atas 17

dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait Tugas BPK RI.

Sebagai salah satu lembaga negara, sebagaimana disebutkan dalam UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK juga memiliki beberapa

kewenangan, diantaranya memberikan pendapat dan menilai/ menetapkan jumlah kerugian negara. Tugas dan wewenang tersebut tercermin dan diukur melalui indikator kinerja utama serta ditunjang oleh sistem pengukuran kinerja yang valid sebagaimana dibawah ini.

Hierarchy	Target	Realisasi	Score	RC
⊕ 📈 BPK Wide			88,97	🟡
⊕ 📈 Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan	100,00	95,28	95,28	🟡
⊕ 📈 SS 1 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan & Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan	100,00	95,28	95,28	🟡
⊕ 📈 1.1. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	60,00 %	53,86 %	89,76	🟡
⊕ 📈 1.2. Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum	60,00 %	63,54 %	105,00	🟢
⊕ 📈 1.3. Indeks Kepuasan Pemilik Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK	4,00	3,92	98,00	🟡
⊕ 📈 Pengelolaan Fungsi Strategis	100,00		79,81	🔴
⊕ 📈 SS 2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	100,00		97,64	🟡
⊕ 📈 2.1. Laporan Hasil Pemeriksaan yang Diterbitkan	1.857	1.788	96,28	🟡
⊕ 📈 2.2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja	242	236	97,52	🟡
⊕ 📈 2.3. Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan	95,00 %	91,95 %	96,79	🟡
⊕ 📈 2.4. Tingkat Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan	100,00 %	99,37 %	99,37	🟡
⊕ 📈 SS 3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan	100,00		50,00	🔴
⊕ 📈 3.1. Pendapat BPK yang Diterbitkan	2	1	50	🔴
⊕ 📈 SS 4 Meningkatkan Percepatan Penetapan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	100,00		80,81	🟡
⊕ 📈 4.1. Tingkat Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan	95,00 %	71,00 %	74,74	🔴
⊕ 📈 4.2. Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan	1.247	1.193	95,67	🟡
⊕ 📈 Jumlah entitas yang dipantau		666		
⊕ 📈 Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi	100,00		86,94	🟡
⊕ 📈 SS 5 Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Kekinian Mutu	100,00		86,31	🟡
⊕ 📈 5.1. Rekomendasi Peer Review yang Ditindaklanjuti	80,00 %	69,05 %	86,31	🟡
⊕ 📈 SS 6 Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	100,00		66,67	🔴
⊕ 📈 6.1. Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK	90,00 %	60,00 %	66,67	🔴
⊕ 📈 SS 7 Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100,00		88,89	🟡
⊕ 📈 7.1. Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan / Non Pemeriksaan	75,00 %	66,67 %	88,89	🟡
⊕ 📈 SS 8 Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen	100,00		93,34	🟡
⊕ 📈 8.1. Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan	65,00 %	72,16 %	105,00	🟢
⊕ 📈 8.2. Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	90,00 %	76,65 %	85,16	🟡
⊕ 📈 8.3. Indeks Kepuasan Kerja Pegawai	3,70	3,25	87,84	🟡
⊕ 📈 SS 9 Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana	100,00		99,47	🟡
⊕ 📈 9.1. Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja	90,00 %	86,60 %	96,23	🟡
⊕ 📈 9.2. Bisnis Proses yang telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	85,00 %	94,12 %	105,00	🟢
⊕ 📈 Keuangan	100,00		98,08	🟡
⊕ 📈 SS 10 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran	100,00		98,08	🟡
⊕ 📈 10.1. Opini Laporan Keuangan BPK	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	100,00	🟢
⊕ 📈 10.2. Tingkat Pemanfaatan Anggaran BPK	90,00 %	85,32 %	94,81 %	🟡
⊕ 📈 SKOR KINERJA			88,97	🟡

Di tahun 2013, dari 20 IKU terkait tugas dan wewenang BPK RI, sejumlah 17 IKU telah memiliki tingkat ketercapaian di atas 80%. 17 IKU tersebut merupakan IKU-IKU terkait tugas BPK RI, yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

IKU Dampak adalah IKU yang menunjukkan/mengukur pengaruh dari hasil pemeriksaan BPK yaitu :

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti memiliki capaian sebesar 89,76%. Capaian ini menunjukkan kualitas rekomendasi BPK RI semakin baik dan *applicable* sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan. Dampak yang diharapkan dari pemenuhan IKU ini adalah kualitas pengelolaan keuangan negara semakin meningkat.
2. Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum memiliki capaian sebesar 105%. Capaian ini didorong oleh adanya peningkatan koordinasi dengan instansi penegak hukum serta perbaikan mekanisme pelaporan temuan berindikasi tindak pidana. Tingginya capaian ini menunjukkan pengakuan atas kualitas hasil pemeriksaan dan pemeriksaan BPK RI semakin meningkat.
3. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI memiliki capaian sebesar 98%. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Nielsen Indonesia diperoleh indeks 3,92 (memuaskan) dari target 4 (skala 1-5). Hal tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan BPK dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan.

IKU Output adalah IKU yang mengukur jumlah laporan hasil pemeriksaan dan pemantauan atas ganti kerugian negara yaitu:

4. Jumlah LHP yang Diterbitkan tercapai sebesar 96,28%. Selama tahun 2013, BPK RI telah menerbitkan 1.788 LHP yang terdiri dari 619 LHP Keuangan, 236 LHP Kinerja, dan 933 LHP DTT. Kenaikan jumlah LHP yang signifikan di tahun ini menunjukkan peningkatan cakupan pemeriksaan BPK RI.
 5. Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan tercapai sebesar 97,52%. Beberapa pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan diantaranya Pemeriksaan Kinerja atas APIP, Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Program Keluarga Harapan, Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pemeriksaan Kinerja lainnya yang berfokus pada masalah pendidikan, penanggulangan kemiskinan, kesehatan, infrastruktur, reformasi birokrasi, lingkungan, dan ketahanan pangan yang merupakan program-program dalam RPJMN pemerintah dan menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia.
 6. Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan tercapai sebesar 95,67%. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan BPK RI untuk melakukan pemantauan atas kerugian negara setiap semester dan adanya peningkatan entitas yang dipantau.
- Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, nilai kerugian negara yang berhasil dipulihkan sampai dengan semester I tahun 2013 adalah sebesar Rp.15,17 triliun.

IKU Proses adalah IKU yang dibuat untuk mengukur pelaksanaan pemeriksaan untuk menjamin dihasilkannya output pemeriksaan

yang sesuai dengan standar, peraturan perundangan dan sistem pengendalian mutu yaitu:

7. Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan tercapai sebesar 96,79%. Tuntutan kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan atas berbagai permasalahan nasional yang berkaitan dengan keuangan negara menyebabkan semakin tingginya beban kerja BPK RI. Sumber daya pemeriksa yang terbatas dan keinginan untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan agar dapat memenuhi harapan publik menyebabkan belum semua pemeriksaan dapat dilaksanakan dan dilaporkan secara tepat waktu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPK RI telah menerapkan *e-audit* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Upaya tersebut dan upaya-upaya lainnya telah membantu BPK dalam menyelesaikan masalah kesenjangan antara tingginya beban kerja dengan keterbatasan sumber daya sehingga IKU ini mencapai 96,79%.
8. Persentase Pemenuhan *Quality Assurance* dalam Pemeriksaan memiliki capaian sebesar 99,37%. Capaian tersebut menunjukkan kualitas hasil pemeriksaan BPK telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Meskipun demikian, upaya-upaya dalam meningkatkan mutu hasil pemeriksaan terus dilakukan untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang bebas dari kesalahan atau “zero defect”.
9. Persentase Rekomendasi *Peer Review* yang Ditindaklanjuti memiliki tingkat ketercapaian sebesar 86,31%. Hal tersebut menunjukkan kesungguhan BPK RI dalam

menindaklanjuti rekomendasi dari *Peer Review* yang akan semakin meningkatkan kualitas BPK RI. BPK RI akan menindaklanjuti rekomendasi hingga 100% dalam rangka pemastian kualitas sistem pengendalian mutu dan penyempurnaan yang berkelanjutan.

IKU Input adalah IKU yang digunakan untuk mengukur apakah pengelolaan pedoman, sumber daya, teknologi informasi dan anggaran dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan berjalan dengan baik yaitu:

10. Persentase Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan memiliki tingkat ketercapaian sebesar 88,89%. Hal tersebut menunjukkan BPK RI memiliki panduan dan pedoman yang semakin lengkap dalam mengelola kegiatannya.
11. Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan dengan tercapai sebesar 111,02%. Meskipun capaian ini sudah sangat baik, namun BPK RI terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM dengan memberikan beasiswa kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ataupun dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan, magang atau *secondment*.
12. Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa yaitu persentase pemeriksa yang telah memenuhi jumlah jam pelatihan sebanyak 40 jam. Selama tahun 2013 pencapaiannya sebesar 85,16%. Upaya peningkatan koordinasi antara penyelenggara pelatihan dan pengaturan jadwal pemeriksaan akan senantiasa dilakukan untuk terus meningkatkan ketercapaian IKU ini.

13. Indeks Kepuasan Kerja Pegawai tercapai sebesar 87,84%. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Nielsen Indonesia diperoleh indeks 3,25 (memuaskan) dari target 3,70 (skala 1-5). Dimensi pengukuran meliputi kesejahteraan, lingkungan kerja, kesempatan pengembangan diri, akomodasi kepentingan pribadi, kualitas sarana dan prasarana kerja, serta kepuasan TIK. Indeks tersebut menunjukkan bahwa pegawai BPK RI merasa puas dalam berkarir di BPK RI. Untuk dapat mencapai target yang diharapkan, BPK RI akan meningkatkan kualitas pengelolaan pegawai dengan perhatian khusus pada dimensi-dimensi yang masih kurang memenuhi harapan pegawai BPK RI.
14. Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja tercapai sebesar 96,23%. Kondisi tersebut menunjukkan sebagian besar sarana dan prasarana kerja di BPK RI telah sesuai standar. Hal tersebut akan meningkatkan kepuasan pegawai yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK RI. Kendala dalam pemenuhan target ini disebabkan sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses pembangunan.
15. Persentase Proses Bisnis yang telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki capaian sebesar 110,73%. Meskipun demikian, BPK RI akan terus mengembangkan aplikasi TIK agar dapat mendukung pelaksanaan tugas BPK RI secara lebih efisien dan efektif.
16. Opini Laporan Keuangan BPK RI TA 2013 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan telah sesuai dengan target. Opini WTP ini selalu diperoleh BPK RI selama 5 tahun berturut-turut. Hal tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan BPK RI telah dilakukan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.
17. Persentase Pemanfaatan Anggaran tercapai sebesar 94,81%. Di tahun 2013, dari target sebesar 90%, anggaran BPK RI terealisasi sebesar 85,32%. Untuk mendorong pencapaian yang optimal di masa mendatang, BPK RI telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, dalam perencanaan tahun 2014, BPK RI melakukan analisis kebutuhan agar perencanaan anggaran benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di periode selanjutnya dan menyusun *disbursement plan* sesuai rencana pelaksanaan kegiatan.
- Sementara itu, terdapat tiga IKU yang pencapaiannya masih di bawah 80%. IKU-IKU tersebut merupakan IKU-IKU yang terkait wewenang BPK RI, khususnya wewenang memberikan pendapat dan menilai/ menetapkan jumlah kerugian negara.
1. Jumlah Pendapat BPK yang Diterbitkan memiliki tingkat ketercapaian sebesar 50%. Dari target sebanyak 2 Pendapat di tahun 2013, BPK RI telah menerbitkan 1 Pendapat yaitu Pendapat terkait Pelaksanaan Amnesti di Arab Saudi. Belum tercapainya target tersebut karena ketatnya persyaratan BPK dalam menerbitkan pendapat. Hal tersebut diketahui dari 67 jumlah usulan bahan pendapat disampaikan oleh satker auditorat/ perwakilan hanya 1 yang diterbitkan menjadi pendapat BPK RI. Selain itu terdapat 4 usulan pendapat yang telah dirumuskan Dit. EPP dan Tim Pendapat namun belum diterbitkan karena masih perlu dikaji lebih dalam.

2. Persentase Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan memiliki tingkat ketercapaian sebesar 74,74%. Kondisi tersebut terjadi karena proses penetapan hingga kasus selesai memerlukan kelengkapan data yang sepenuhnya tergantung kepada *auditee*, dan tak jarang memakan waktu cukup lama. Di samping itu penjadwalan sidang sangat tergantung pada agenda masing masing anggota majelis hingga tercapai quorum. Capaian IKU ini perlu ditingkatkan. Untuk itu, BPK RI senantiasa melakukan penyempurnaan-penyempurnaan khususnya terkait persidangan majelis.
3. Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI pencapaiannya sebesar 66,67%. Hal ini terutama disebabkan adanya beberapa peraturan yang masih dalam proses legislasi.

Dengan capaian-capaian yang baik tersebut, pada tahun 2013 skor kinerja BPK RI berhasil mencapai angka **88,97**. Hal ini terutama didorong dengan adanya pencapaian yang baik di hampir seluruh IKU, khususnya IKU-IKU yang terkait tugas BPK. Selain itu, BPK RI juga menunjukkan capaian kinerja lainnya dalam tatanan kelembagaan pemerintahan maupun internasional. Beberapa capaian penting BPK RI antara lain nilai evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPK RI tahun 2012 memperoleh nilai 92,88 atau berada di level 5 (level tertinggi dalam penilaian PMPRB), BPK RI juga memperoleh penghargaan dalam pengelolaan Barang Milik Negara dan Warta BPK, serta keikutsertaan BPK dalam beberapa *working group* INTOSAI (*International Organization of Supreme Audit Institutions*). Antara lain sebagai ketua INTOSAI *Working Group on Environmental Audit* (INTOSAI WGEA) dan wakil ketua INTOSAI *Working Group on Accountability for and Audit Disaster related Aid* (INTOSAI WGAADA)

Dengan capaian-capaian
yang baik tersebut,
pada tahun 2013
skor kinerja BPK RI berhasil
mencapai angka 88,97.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, serta didukung oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Inpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk lingkungan internal BPK dengan Surat Keputusan Sekjen BPK No. 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK.

Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan BPK RI melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Pelaksanaannya dimulai dengan penyusunan Renstra dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK yang telah dilengkapi dengan Renstra Eselon I dan II, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK, serta pengembangan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK RI. Lebih lanjut, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan serta mendorong terwujudnya program penguatan akuntabilitas kinerja BPK RI.

Akhirnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pelaksana BPK RI Tahun 2013 disusun secara berjenjang, dimulai dari penyusunan LAK eselon II dan LAK eselon I sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RIR Tahun 2011-2015.



Gambar 1 - Susunan Dewan Pengawas Keuangan (Periode Tahun 1957-1960)

B. Tentang BPK RI

Profil dan Sejarah Singkat

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 November 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya adalah R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah *Nederlandsch Indië Civil Administratie* (NICA).

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUDS 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS, Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966, kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan perannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;

UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara; UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas:

“Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tersebut, sesuai dengan pasal 9-10 UU No.15 Tahun 2006, BPK RI berwenang untuk:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK RI;

5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa di luar BPK RI yang bekerja untuk dan atas nama BPK RI;
8. Membina Jabatan Fungsional Pemeriksa;
9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah; dan
11. Menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara, BPK RI berwenang memantau:

- a) Penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
- b) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK RI;
- c) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain kewenangan-kewenangan di atas, sesuai pasal 11 UU No. 15 Tahun 2006, BPK RI dapat memberikan:

1. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
2. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
3. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Pemangku Kepentingan

Efektivitas BPK untuk peningkatan akuntabilitas, aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan sektor publik sangat bergantung kepada hubungan yang telah dibangun dan dibina dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, BPK harus dapat menciptakan dan memelihara hubungan kerja dan komunikasi dengan pemangku kepentingan secara efektif untuk memperoleh keyakinan atas dampak signifikan dari hasil pemeriksaan dan hasil kerja BPK pada umumnya. Hubungan BPK dengan para pemangku kepentingan terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2 - Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan

Terkait hubungan dengan entitas yang diperiksa, BPK RI mengevaluasi dan memantau pelaksanaan komunikasi pemeriksaan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pada satker pelaksana BPK RI di bidang pemeriksaan. Selain itu BPK RI juga mengelola *database* hasil pemeriksaan yang memuat rekomendasi, tindak lanjut oleh entitas yang diperiksa, dan pemantauan tindak lanjutnya yang disertai penetapan pedoman dan mekanismenya. Dengan lembaga perwakilan, hubungan kelembagaan BPK RI dilakukan terutama pada saat penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI, baik hasil pemeriksaan rutin berupa LHP dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) maupun laporan hasil *audit on call*. Selain itu, BPK RI juga melaksanakan konsultasi dengan alat-alat kelengkapan lembaga perwakilan seperti Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Panitia Akuntabilitas Publik (PAP), dan alat kelengkapan seperti BAKN di level DPRD.

Terkait publik dan media, BPK RI menciptakan bentuk komunikasi terkait dengan informasi atau masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta penyebarluasan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan. Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh hasil pemeriksaan BPK RI dan dokumen publik lainnya serta mematuhi ketentuan UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), BPK RI telah membentuk Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik di kantor pusat maupun di seluruh kantor perwakilan. BPK RI juga memelihara hubungan


dengan BPK negara lain dalam rangka pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman, serta kemungkinan *peer review*, kerjasama pemeriksaan dan pertukaran pemeriksaan dalam bentuk pelatihan. Tidak hanya itu, BPK RI melakukan hubungan dengan organisasi internasional dan pemberi bantuan terkait dengan kesamaan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan Kantor Akuntan Publik (KAP), BPK mensosialisasikan aturan dan mengadakan pelatihan bagi pemeriksa KAP serta mengelola pendaftaran dan database KAP terdaftar di BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara, dan bentuk hubungan dengan lembaga Pendidikan, BPK mengadakan kerjasama untuk pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan hasil pemeriksaan BPK melalui seminar, diskusi, *workshop*, dan sebagainya

Kedudukan dan Peran

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23E dan 23G, BPK RI merupakan satu lembaga pemeriksa keuangan negara yang berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap propinsi. BPK RI adalah lembaga negara yang sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK dalam ketatanegaraan Indonesia

Arah pengembangan BPK RI lima tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara.

Peningkatan peran tersebut sesuai dengan *The Accountability Organization Maturity Model*¹ yang diformulasikan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut.



Gambar 3 - Segitiga Kematangan Organisasi BPK RI

¹ *The Accountability Organization Maturity Model* dikembangkan oleh US Government Accountability Office (GAO)

Meningkatnya posisi dan peran tersebut, tentunya juga diiringi dengan semakin besarnya amanat dan tanggung jawab yang diemban, sehingga BPK RI dituntut untuk memeriksa seluruh unsur keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara dengan memberikan perhatian secara proporsional pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan negara. BPK RI melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK RI secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK RI yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.



Susunan BPK RI

BPK RI terdiri dari satu orang Ketua merangkap anggota, satu orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan. Berikut susunan Anggota BPK beserta bidang tugasnya.



Ketua merangkap Anggota **Drs. Hadi Poernomo, Ak.**

Bidang Tugas: Kelembagaan BPK, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara secara umum, Hubungan Kelembagaan Dalam Negeri dan Luar Negeri

Wakil Ketua merangkap Anggota **Hasan Bisri, S.E., M.M.**

Bidang Tugas: Pelaksanaan Tugas Penunjang dan Sekretaris Jenderal Penanganan Kerugian Negara



Anggota I **Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara , S.E., Ak., M.M.**

Bidang Tugas: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Anggota II **Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A.**

Bidang Tugas: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemeriksaan Investigatif



Anggota III **Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak.**

Bidang Tugas: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Lembaga Negara, Kesejahteraan Rakyat, Kesekretariatan Negara, Aparatur Negara, Riset dan Teknologi

Anggota IV **Dr. Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.**

Bidang Tugas: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Lingkungan Hidup, Pengelola Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur.



Anggota V **Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.**

Bidang Tugas: Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Agama

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah I (Sumatera dan Jawa)

Anggota VI **Dr. H. Rizal Djalil**

Bidang Tugas: Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua)




Anggota VII **Bahrullah Akbar, B.Sc., Drs., S.E., M.B.A.**

Bidang Tugas: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Keuangan negara yang Dipisahkan

Gambar 4 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK RI


Struktur Pelaksana BPK RI

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 34, BPK RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK RI yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan (Auditorat Utama Keuangan Negara/AKN), unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK RI sesuai dengan kebutuhan. Berikut Struktur Pelaksana BPK tahun 2013:



Gambar 5 – Struktur Pelaksana BPK RI

Adapun penjabaran tugas masing-masing Eselon I pelaksana BPK beserta satuan kerja dibawahnya yaitu:



Empat unsur pelaksana BPK RI di atas secara umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua BPK RI. Di luar itu, masih terdapat unit pelaksana tugas pemeriksaan yang menjadi wilayah *core business* BPK RI yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada masing-masing anggota, yang tidak merangkap Ketua dan Wakil Ketua BPK RI, yaitu:

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I	<ul style="list-style-type: none">• Tugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan• Satuan kerja yang dibawahi: Auditorat I.A, I.B, I.C
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II	<ul style="list-style-type: none">• Tugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional• Satuan Kerja yang dibawahi: Auditorat II.A, II.B, II.C
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III	<ul style="list-style-type: none">• Tugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, dan riset dan teknologi• Satuan Kerja yang dibawahi: Auditorat III.A, III.B, III.C
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV	<ul style="list-style-type: none">• Tugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur• Satuan Kerja yang dibawahi: Auditorat IV.A, IV.B, IV.C
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V	<ul style="list-style-type: none">• Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, dan keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Sumatra dan Jawa.• Satuan Kerja yang dibawahi: Auditorat V.A, V.B, dan 16 Kantor Perwakilan
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI	<ul style="list-style-type: none">• Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Kemenkes, BPOM, dan Kemendiknas, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua• Satuan Kerja yang dibawahi: Auditorat VI.A, VI.B, dan 17 Kantor Perwakilan
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VII	<ul style="list-style-type: none">• Tugas: memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang Kekeyaan Negara yang Dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara)• Satuan Kerja yang dibawahi: Auditorat VII.A, VII.B, VII.C, VII.D


Sumber Daya

BPK RI telah melakukan pengelolaan SDM secara profesional dengan menerapkan *Human Resources Management Plan (HRM Plan)* dimana fungsi-fungsi SDM dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, manajemen karir, pengembangan dan fungsi-fungsi lainnya berjalan secara holistik. Melalui proses rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel, serta berbasis kompetensi BPK RI berupaya untuk memenuhi kebutuhan SDM.

Sampai dengan akhir tahun 2013, jumlah SDM BPK RI mencapai 6.100 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BPK

Jumlah : 6100 pegawai




Gambar 6 - Profil Demografi Pegawai BPK

Optimalisasi e-Audit menuju BPK Sinergi

BPK Sinergi merupakan sebuah terobosan yang diusulkan oleh BPK RI sebagai suatu upaya untuk memperkuat proses monitoring pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Proses monitoring ini perlu diperkuat karena proses yang ada saat ini masih terdapat kekurangan dalam hal mendeteksi adanya KKN yang sistemik, ketidakoptimalan penerimaan negara dan daerah, serta efektifitas dan efisiensi pengeluaran negara dan daerah.

Dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan berbagai nilai tambah yang ditawarkan, BPK Sinergi didukung oleh teknologi informasi sebagai alat bantu utama yang diwujudkan ke dalam sebuah sistem yang disebut sebagai **e-Audit**.

e-Audit merupakan perwujudan dari sebuah konsep dimana terdapat sinergitas antara sistem informasi yang berada di internal BPK RI, yang kemudian disebut dengan e-BPK, dengan sistem informasi yang berada di lingkungan auditee, yang kemudian disebut e-Auditee, seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 7 - Konsep BPK Sinergis

Bagi e-BPK, sistem e-Audit ini merupakan sebuah sistem yang mensinergikan e-BPK itu sendiri dengan sistem informasi yang ada di entitas yang disebut dalam dokumen ini sebagai e-Auditee. Dengan adanya sistem e-Audit, maka e-BPK yang saat ini sudah berjalan akan bertransformasi menjadi e-BPK yang memiliki kelengkapan sistem e-Audit

Dengan demikian, e-Audit dapat didefinisikan sebagai metodologi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan pemeriksaan khususnya dalam perolehan data pemeriksaan dari auditee serta dalam melakukan analisis data baik data yang berasal dari data entitas yang diperiksa maupun dari data entitas yang terkait. Data pemeriksaan dari entitas disimpan dalam suatu pusat data sehingga dengan prosedur *link and match*, pemeriksa dapat memanfaatkan data tersebut sebagai identifikasi awal permasalahan yang nantinya dapat dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan atau sebagai sarana untuk melakukan konfirmasi konsistensi data.

e-Audit memiliki misi dan manfaat yang sudah tercantum dalam Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 yaitu:

1. Mewujudkan inisiatif BPK RI untuk menjalin sinergi dengan lembaga-lembaga negara dalam rangka membentuk pusat data BPK RI melalui *Link and Match Data Auditee*.
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan *field audit* dan efisiensi proses pemeriksaan terutama terkait dengan kesesuaian transaksi antar entitas pemeriksaan termasuk dengan pihak ketiga.
3. Mempermudah pemeriksa dalam memperoleh dan menganalisa dokumen pemeriksaan untuk membantu penyusunan hipotesis pada tahap perencanaan pemeriksaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan, dan mempercepat penyelesaian hasil pemeriksaan BPK RI.

Oleh sebab itu, melalui penggunaan e-Audit, diharapkan entitas akan merasa perlu untuk diperiksa oleh BPK RI karena adanya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangannya. Ketika entitas mendapatkan bahwa pemeriksaan BPK RI adalah sesuatu yang memang dibutuhkan, maka entitas secara otomatis menyediakan BPK RI dengan data-data

elektronik yang dibutuhkan dalam kegiatan pemeriksaanya dan secara terstruktur akan mewujudkan suatu pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian fenomena entitas yang merasa terbebani ketika didatangi pemeriksa sudah tidak terjadi lagi, dan visi *e-Audit* dapat terwujud.

VISI E-AUDIT:

“transformasi pemeriksaan dari sesuatu yang menjadi beban dan keharusan
menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan”

Perkembangan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan aspek teknis *e-Audit* sampai dengan akhir tahun 2013 antara lain:

1. Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) antara BPK RI dengan entitas yang diperiksa dengan total 754 MOU dari 758 yang ditargetkan sampai dengan tahun 2015.
2. Penyusunan petunjuk teknis akses data yang telah diselesaikan mencapai 511 juknis dari 758 yang ditargetkan sampai dengan tahun 2015.
3. Pembangunan portal *e-Audit* dan penyusunan *grand design e-Audit* yang sudah selesai disusun awal tahun 2012.
4. Pemasangan Agent Konsolidator (AK) dalam rangka pelaksanaan *linking system* TI yang mencapai 568 unit.
5. Penyiapan perangkat keras dan perangkat lunak meliputi server, DRC, wifi, dan aplikasi *e-Audit* yang sudah mencapai 100%.
6. Pelatihan *e-Audit* bagi 1.395 pemeriksa dalam rangka peningkatan kompetensi audit.
7. Pemutakhiran aplikasi *database* entitas pemeriksaan yang sudah mencapai 100% (1.242 DEP).

Beberapa kegiatan lain yang telah dilakukan dalam rangka mendukung optimalisasi *e-Audit* antara lain penandatanganan piagam komitmen dukungan dari Eselon I yang berisi pernyataan dukungan dari setiap Eselon I dan Badan terhadap pelaksanaan *e-Audit*, pembentukan tim percepatan implementasi *e-Audit* di tingkat satker, pembentukan tim mentoring *e-Audit* yang bertugas untuk mendampingi satker dalam implementasi *e-Audit*, penyusunan *Adoption Plan* oleh masing-masing kepala satker dalam implementasi *e-Audit* di tingkat satker, dan pelaksanaan komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi dan pemanfaatan media.

Harapan dan Tantangan BPK RI

Kunci keberhasilan dari pelaksanaan sistem *e-Audit* sangat tergantung pada sikap, tekad, semangat dan partisipasi aktif serta komitmen dari seluruh entitas yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian sistem *e-Audit*. Tantangan yang harus dihadapi BPK dalam rangka implementasi *e-Audit* adalah pada resiko perubahan yang terjadi dari diterapkannya sistem *e-Audit* berupa resistensi individu yang menyebabkan penolakan dan sistem *e-Audit* tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manajemen perubahan yang diambil harus dapat merubah resistensi menjadi sebuah dukungan, keinginan dan kontribusi.

PENCEGAHAN KKN SECARA SISTEMIK

Drs. Hadi Poernomo, Ak. (Ketua BPK RI)

Senin, 18 November 2013 | Balai Sidang Universitas Indonesia



Beberapa upaya sekaligus tantangan yang harus dihadapi BPK dalam rangka pelaksanaan e-Audit terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 8 - Optimalisasi e-Audit

Dengan upaya yang dilakukan secara maksimal atas implementasi e-Audit dalam rangka mewujudkan sinergi BPK RI, harapan terciptanya pemantapan langkah BPK RI untuk mengoptimalkan kewenangannya dalam memperkuat proses monitoring pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan memenuhi harapan pemilik kepentingan dapat segera terwujud.

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA



PERENCANAAN STRATEGIS & PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Renstra BPK RI tahun 2011-2015 ditetapkan melalui keputusan BPK RI No. 7/K/I-XIII/12/2010 tanggal 17 Desember 2010, dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan BPK RI No. 3/K/I-XIII.2/5/2011 tanggal 19 Mei 2011.

Framework Renstra BPK RI

Berikut adalah *Framework* Renstra BPK RI Tahun 2011-2015:

VISI

*Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif
dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara
yang akuntabel dan transparan*

MISI

*1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan
dan penyelewengan keuangan negara.*

Untuk mencapai misinya, BPK RI menetapkan tiga tujuan strategis yang dijabarkan dalam sepuluh Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

Tujuan Strategis I

Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa di bidang keuangan negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, BPK RI bertekad untuk memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik dan memenuhi harapan pemangku kepentingan sehingga dapat mendorong terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan keuangan negara dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



Gambar 9 – Framework Renstra BPK RI Tahun 2011-2015

Untuk mencapai tujuan ini, BPK RI telah menetapkan satu sasaran strategis yaitu:

Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan (SS 1)

Tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan dapat tercapai jika ada komunikasi yang efektif antara BPK RI dan para pemangku kepentingan. Komunikasi efektif mencakup adanya pengelolaan informasi yang jelas dan akurat, pilihan media komunikasi yang tepat dan penerimaan informasi yang baik bagi semua pemangku kepentingan. Sinergi antara BPK RI dan pemangku kepentingan tersebut akan mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI kepada Instansi/Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan/ perbaikan.

Komunikasi yang efektif juga menitikberatkan kepada proses pendidikan kepada publik (*public awareness*) untuk dapat memahami kedudukan, peranan dan hasil pemeriksaan BPK RI agar BPK RI dapat menyajikan informasi yang akurat mengenai mutu pengelolaan keuangan negara. Informasi tentang keuangan negara yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan akan diproses lebih lanjut sehingga menjadi informasi yang bermanfaat dalam mempercepat terwujudnya *good government governance*.



Salah satu parameter yang menunjukkan tercapainya sasaran strategis ini adalah ditindaklanjutinya penyampaian informasi dari BPK RI atas hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi tindak pidana kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Melalui sasaran strategis ini, BPK RI juga ingin memastikan kepuasan pemangku kepentingan tercapai yang ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja BPK RI.

Tujuan Strategis II

Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan


Tujuan strategis ini berkaitan dengan proses bisnis yang dijalankan BPK RI untuk menghasilkan hasil pemeriksaan yang bermanfaat. Proses bisnis tersebut meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara beserta proses pemerolehan keyakinan mutunya (*quality assurance*); pemberian pendapat dan pertimbangan; penetapan tuntutan perbendaharaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara; dan pemenuhan serta harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara.

Dalam rangka pencapaian tujuan strategis ini, BPK RI telah menetapkan lima sasaran strategis, yaitu:

Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan (SS 2)

Kualitas pemeriksaan akan ditingkatkan melalui perbaikan pada fungsi manajemen pemeriksaan yang mencakup perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memastikan kualitas rekomendasi yang lebih baik dan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara.

Melalui sasaran strategis ini, BPK RI melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Sasaran strategis ini juga meliputi upaya peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Melalui pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, BPK RI berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efisien dan efektif melalui pemanfaatan biaya pemeriksaan yang optimal, dan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang pada akhirnya dapat menjamin mutu pemeriksaan BPK RI sehingga dapat mewujudkan visi BPK RI menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.



Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan (SS 3)

BPK RI dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat yang diberikan dapat berupa perbaikan di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, BPK RI juga dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.

Kewenangan BPK RI dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara memungkinkan BPK RI memiliki data dan informasi yang cukup dan diperlukan dalam memberikan pendapat dan pertimbangan yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Dengan kelembagaan, aparatur dan dukungan pemeriksaan keuangan negara yang berkualitas, kewenangan BPK RI dalam memberikan pendapat akan dioptimalkan agar masukan BPK RI untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara menjadi lebih komprehensif.

Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Pertendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (SS 4)

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. BPK RI menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. BPK RI melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan BUMN/BUMD.

Melalui sasaran strategis ini BPK RI ingin memastikan proses penetapan kerugian negara yang disebabkan khususnya oleh benda-hara dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Di samping itu, BPK RI akan berupaya untuk dapat menyajikan *database* status penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara.

Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) (SS 5)

Sebagai lembaga profesi, BPK RI dituntut untuk terus meningkatkan (1) kapasitas kelembagaan, (2) kompetensi pelaksananya sesuai dengan perkembangan dunia pemeriksaan, dan (3) hasil pemeriksaan yang bebas dari kesalahan, yang sejalan dengan kebutuhan pemangku kepentingan yang terus berubah. Melalui sasaran strategis ini, BPK RI berupaya untuk melaksanakan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) secara konsisten dan berkesinambungan.

Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara (SS 6)

Dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK RI berwenang untuk merumuskan aturan-aturan pelaksanaan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kewenangan yang ada seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI. Harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan merupakan upaya untuk mencapai keselarasan antara peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan keuangan negara dan kewenangan BPK RI dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU BPK RI. Di samping itu, harmonisasi peraturan juga harus dilaksanakan terhadap perundang-undangan yang mengatur entitas yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keuangan negara oleh BPK RI. Di tingkat internal BPK RI, harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara juga dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di BPK RI.

Melalui sasaran strategis ini, BPK RI bertekad untuk menyelesaikan aturan pelaksanaan yang dibutuhkan dan terlibat secara aktif dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara.

Tujuan Strategis III

Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK RI.

Dalam Renstra 2011-2015, BPK RI berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang modern dalam pengelolaan organisasi BPK RI. Birokrasi yang modern merupakan tuntutan perwujudan tata kelola organisasi pemerintah yang baik atau *good government governance*.

Melalui tujuan strategis mewujudkan birokrasi yang modern, BPK RI ingin membentuk suatu organisasi dengan birokrasi dan tata kelola yang efisien serta didukung oleh pegawai yang kompeten dan ketatalaksanaan yang berkualitas.



Perwujudan birokrasi yang modern di BPK RI akan dicapai melalui empat sasaran strategis sebagai berikut:

Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (SS 7)

Semua tugas dan wewenang BPK RI harus terakomodasi dalam suatu struktur organisasi efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi sebagaimana diperlukan. Kualitas kelembagaan BPK RI dikembangkan dengan membangun struktur organisasi yang ramping dan lentur. Standar pekerjaan yang tinggi dipastikan tercapai dengan penyediaan pedoman kerja yang dipahami dan dilakukan oleh semua pegawai.

Melalui sasaran strategis ini, BPK RI berupaya menjadi organisasi yang fleksibel dengan komposisi hemat struktur dan kaya fungsi serta dilengkapi dengan pedoman kerja yang jelas untuk memastikan standar kualitas kerja yang tinggi.

Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen (SS 8)

BPK RI merupakan organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian. Oleh karena itu, SDM merupakan aset terpenting institusi ini. Penambahan jumlah pemeriksa dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK RI menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Selain itu, BPK RI perlu menyediakan suatu lingkungan kerja yang kondusif, untuk menarik orang-orang terbaik di bidangnya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai.

Melalui sasaran strategis ini, BPK RI berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi. Sasaran strategis ini juga untuk memastikan bahwa dengan dukungan manajemen yang berkualitas, SDM akan memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan BPK RI yang lebih baik.

Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana (SS 9)

Kinerja BPK RI yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPK RI. Melalui sasaran strategis ini, BPK RI secara khusus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan. Selain itu, BPK RI akan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kerja lainnya untuk seluruh unit organisasinya.

Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran (SS 10)


Sebagai pelaksana anggaran negara, BPK RI tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Melalui sasaran strategis ini, BPK RI berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK RI sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di samping pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Peta Strategi

Sepuluh sasaran strategis BPK RI memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi organisasi. Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK RI memvisualisasikan pola keterkaitan antar sasaran strategis tersebut ke dalam peta strategi berikut.



Gambar 10 - Peta Strategi BPK RI

Peta strategi tersebut terbagi menjadi 4 (empat) perspektif yang meliputi:



Gambar 11 - Pola Hubungan antara Perspektif dan Sasaran Strategis pada Peta Strategi

Keempat perspektif tersebut menggambarkan pola hubungan sebab akibat. Perspektif pertama yang merupakan *outcome* BPK RI dalam memenuhi harapan pemilik kepentingan didukung oleh perspektif pengelolaan fungsi strategis. Sedangkan perspektif ketiga dan keempat diperlukan dalam mewujudkan perspektif pertama dan kedua, melalui proses perbaikan, pemanfaatan sumber daya dan penggunaan anggaran yang optimal.




Rencana Implementasi Renstra (RIR)

Rencana Implementasi Renstra (RIR) 2011-2015 merupakan penjabaran Renstra BPK RI Tahun 2011-2015 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No. 238/K/X-XIII.2/5/2011 tanggal 9 Mei 2011. Dalam Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 terdapat 32 Inisiatif Strategis (IS) yang disusun secara terintegrasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan setiap satker dalam mewujudkan sasaran strategis yang tertuang di dalam Renstra.

Gambar 12 - RIR BPK Tahun 2011-2015

Setiap inisiatif strategis diuraikan menjadi rincian kegiatan yang akan dilakukan, hasil dan keluaran yang diharapkan dari masing-masing kegiatan, jadwal pelaksanaan setiap kegiatan dan satker pelaksananya, bentuk koordinasi dan komunikasi, serta sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan.

Pencapaian sasaran strategis yang didukung oleh masing-masing inisiatif strategis sangat penting bagi BPK RI dalam rangka mewujudkan tujuan strategis, visi, dan misi BPK RI sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 13- Hubungan antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Inisiatif Strategis


Berikut 32 inisiatif strategis yang mendukung pencapaian sasaran strategis BPK RI.

Tabel 1 - Daftar Inisiatif Strategis BPK RI

SASARAN STRATEGIS (SS)		INISIATIF STRATEGIS (IS)
SS 1	Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan	IS 1.1 – Peningkatan pengelolaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan IS 1.2 – Peningkatan mutu hubungan kelembagaan BPK RI dengan pemangku kepentingan
SS 2	Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	IS 2.1 – Peningkatan mutu perencanaan pemeriksaan
		IS 2.2 – Penerapan <i>e-audit</i> dalam perolehan data pemeriksaan
		IS 2.3 – Optimalisasi pemanfaatan SMP
		IS 2.4 – Pemanfaatan KAP untuk memeriksa untuk dan atas nama BPK RI
		IS 2.5 – Peningkatan efektivitas penerapan RBA dalam pemeriksaan laporan keuangan
		IS 2.6 – Peningkatan kapasitas pemeriksaan kinerja
		IS 2.7 – Peningkatan kapasitas pemeriksaan investigatif
		IS 2.8 – Peningkatan kapasitas pemeriksaan dengan perspektif lingkungan
		IS 2.9 – Peningkatan kapasitas PDTT
		IS 2.10 – Peningkatan mutu pelaporan hasil pemeriksaan
		IS 2.11 – Peningkatan kualitas pemberian keterangan ahli
		IS 2.12 – Peningkatan kualitas pemberian bantuan hukum untuk pemeriksa
		IS 2.13 – Peningkatan kualitas penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
		IS 2.14 – Peningkatan pemberdayaan APIP dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab BPK RI
SS 3	Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan	IS 3.1 – Optimalisasi pemberian pendapat BPK RI
SS 4	Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perpendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	IS 4.1 – Percepatan penyelesaian tuntutan perpendaharaan
		IS 4.2 – Peningkatan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah
SS 5	Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu	IS 5.1 – Meningkatkan efektivitas pelaksanaan reviu atas pilar-pilar SPKM
		IS 5.2 – Penyempurnaan kode etik dan pengembangan perangkatnya
SS 6	Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	IS 6.1 – Percepatan penyelesaian peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara
		IS 6.2 – Harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan Negara

SASARAN STRATEGIS (SS)		INISIATIF STRATEGIS (IS)
SS 7	Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	IS 7.1 – Peningkatan organisasi dan tata laksana BPK RI yang berkualitas
SS 8	Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen	IS 8.1 – Penerapan manajemen SDM berbasis kompetensi secara konsisten dan menyeluruh
		IS 8.2 – Penerapan Manajemen Kinerja Individu (MAKIN)
		IS 8.3 – Penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP)
		IS 8.4 – Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
		IS 8.5 – Penerapan manajemen karier
SS 9	Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana	IS 9.1 – Pemenuhan ketersediaan saran dan prasarana kerja sesuai dengan standar
		IS 9.2 – Penerapan e-BPK RI secara menyeluruh dan berkelanjutan
SS 10	Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran	IS 10.1 – Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara menyeluruh dan konsisten

Manfaat yang optimal (*optimum benefit*) yang diharapkan BPK dalam implementasi Renstra BPK 2011-2015 melalui pelaksanaan 32 IS adalah terwujudnya BPK menjadi lembaga yang kredibel. Manfaat yang optimal tersebut dicapai setelah BPK dapat mencapai *image* yang lebih baik dengan meningkatnya kepuasan para *stakeholder* BPK melalui perbaikan kinerja BPK. Kinerja BPK akan lebih meningkat apabila BPK dapat melaksanakan tugas dan kewenangan dengan lebih baik. Jika dikaji kembali, pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK dapat dilaksanakan secara optimal apabila kapasitas kelembagaan BPK sempurna dan didukung oleh kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang memadai. Gambar berikut merupakan peta manfaat (*benefit*) yang menunjukkan manfaat yang diperoleh BPK atas pelaksanaan IS dari yang paling dekat dengan keluaran sampai dengan manfaat yang paling optimal.



Gambar 14 - Peta Manfaat (Benefit) BPK atas Pelaksanaan IS

Peningkatan kepuasan pegawai dicapai melalui pelaksanaan IS 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 dan IS 5.2. Pencapaian manfaat peningkatan kepuasan pegawai secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian peningkatan kapasitas kelembagaan BPK, pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan kinerja BPK. Kapasitas kelembagaan meningkat secara langsung dicapai melalui pelaksanaan IS 1.2, 2.12, 5.1, 7.1, 9.1, 9.2 dan 10.1. Pencapaian manfaat kapasitas kelembagaan BPK secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan kinerja BPK. Pelaksanaan tugas BPK yang lebih baik dapat dicapai melalui pelaksanaan IS 2.11, 2.14, 3.1, 4.1, 4.2. 6.1 dan 6.2. Sedangkan untuk pelaksanaan kewenangan BPK yang lebih baik dapat dicapai melalui pelaksanaan IS 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, dan 2.13. Pencapaian manfaat tersebut akan meningkatkan kinerja BPK. Kinerja yang baik akan menimbulkan kepuasan pada *stakeholder* BPK. Kepuasan *stakeholder* yang luas dan berkelanjutan akan membentuk *image* yang baik bagi BPK serta pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan publik.


Indikator Kinerja Utama

Dalam Renstra BPK RI sudah ditetapkan visi, misi, dan tiga tujuan strategis, yang akan didukung pencapaiannya oleh 10 Sasaran Strategis. Untuk memantau pencapaian sasaran strategis, BPK RI menetapkan 20 IKU dimana untuk setiap IKU tersebut telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir periode Renstra.

Berdasarkan target kinerja BPK RI 2011 – 2015 tersebut (dapat dilihat pada *lampiran 1*), seluruh Eselon I dan satker Eselon II menyusun target kinerja/IKU tahun 2011 – 2015. Target IKU 2011 – 2015 Eselon I dan Eselon II inilah yang menjadi dasar penetapan target kinerja tahunan.

B. Perjanjian Kinerja

Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja di BPK RI. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan BPK RI yang telah ditetapkan. Target kinerja BPK RI tahun 2013 mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2011-2015, serta memperhatikan kebijakan pemeriksaan tahun 2012-2015 (*top down*) dan memperhatikan masukan/usulan target dari satker yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing (*bottom up*), kapasitas dan kemampuan SDM yang dimiliki masing-masing satker. Proses perumusan target kinerja BPK RI tahun 2013 tercermin dalam gambar dibawah ini.



Gambar 15- Proses Perumusan Target Kinerja BPK

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK RI memuat kebijakan bidang pemeriksaan dan kebijakan bidang kesetjeraan dan penunjang. Dalam penetapan target kinerjanya, BPK RI selalu memperhatikan RKT yang merupakan penjabaran atas Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan BPK RI terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. RKT tahun 2013 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan BPK RI No. 3/K/I-XIII.2/9/2012 pada tanggal 24 September 2012.

Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKP/KSP)

BPK RI menerjemahkan RKT Tahun 2013 ke dalam rencana kegiatan operasional satker pelaksana di BPK RI. Satker pelaksana menyusun rencana kegiatan yaitu Rencana Kegiatan Pemeriksaan yang berisi rencana kegiatan pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen/Penunjang (RKP/RKSP) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. RKP/RKSP dilaksanakan oleh setiap satker pelaksana di BPK RI selama kurun waktu anggaran, beserta dengan alokasi anggarannya. Dalam pelaksanaannya, setiap satker harus menyusun laporan kegiatan bulanan sebagai bentuk monitoring pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam RKP/RKSP yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja

Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di tingkat Badan, Eselon I, dan Eselon II. PKPK ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua BPK RI (mewakili Badan), Eselon I dan Eselon II pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Pelaksana BPK RI. PKPK memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis, peta strategi, IKU, dan target IKU yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Dalam rangka pengukuran kinerja tahun 2013, pada tanggal 23 Januari 2013, telah dilakukan penandatanganan atas PKPK BPK RI, 11 PKPK Eselon I, 4 PKPK Staf Ahli, dan 68 PKPK satker Eselon II.



Gambar 16 - Penandatanganan PKPK BPK RI Tahun 2013

Berikut adalah IKU dan target IKU BPK RI Tahun 2013 yang tertuang dalam PKPK 2013.



Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis

Untuk mengukur keberhasilan Renstra BPK RI Tahun 2011-2015, BPK RI menggunakan suatu Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK. SIMAK merupakan aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis *Balance Scorecard* (BSC) yang bekerja secara *online* dan berfungsi untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengukur pencapaian kinerja BPK RI secara keseluruhan (BPK-*Wide*) dan masing-masing satuan kerja dikaitkan dengan pencapaian tujuan strategis dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2011-2015.


Monitoring atas pengukuran kinerja tersebut didukung oleh pemantauan atas realisasi kegiatan dan output melalui mekanisme laporan bulanan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)/Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP).

Untuk mendukung pemantauan pelaksanaan kegiatan Inisiatif Strategis (IS) telah digunakan aplikasi Sistem Manajemen Inisiatif Strategis (SIMANIS). Hasil Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan dan penyelesaian IS beserta kegiatan-kegiatan yang tercantum di dalamnya dilakukan secara triwulan dan dituangkan dalam Laporan Monitoring IS. Pemantauan tersebut bertujuan untuk:

1. Memetakan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian seluruh IS dalam rangka pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renstra BPK RI 2011-2015;
2. Menyediakan informasi terkait perkembangan pelaksanaan dan penyelesaian IS kepada pimpinan BPK RI, seluruh satker pengelola IS, dan seluruh pelaksana dan pegawai BPK RI, termasuk informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IS sehingga dapat diidentifikasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan dan informasi mengenai *best practice* pengelolaan IS yang dapat di-share kepada pengelola IS yang lain; dan
3. Meningkatkan motivasi dan peran serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan IS sehingga seluruh kegiatan IS dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat waktu.

Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian Renstra meliputi anggaran, output, indikator kinerja utama, dan inisiatif strategis tersebut secara komprehensif dituangkan ke dalam Laporan Triwulan Kegiatan Pelaksana BPK RI yang disampaikan kepada Pimpinan BPK RI.

Bentuk *monitoring* dan evaluasi yang terintegrasi atas pencapaian Renstra BPK RI tertuang dalam gambar berikut.



Gambar 18 - Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Renstra BPK RI

Pengelolaan Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK)

Mekanisme pengelolaan kinerja BPK RI melalui SIMAK BPK dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PKPK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, *monitoring* dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi SIMAK yang berbasis *web*. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan reviu data input SIMAK. Proses dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara pengelola SIMAK (dhi. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja/Dit. PSMK) dan pelaksana SIMAK di tiap satker baik di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Perwakilan BPK RI.

Terhadap monitoring kegiatan operasional di setiap satker, pelaksanaan manajemen kinerja merupakan tanggung jawab pimpinan satker yang dalam operasional sehari-hari dibantu oleh para Manajer dan Inputer IKU. Direktorat PSMK selalu bekerja sama dan melakukan komunikasi yang baik dengan pihak Manajer dan Inputer IKU agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dan pengembangan atas SIMAK BPK secara berkelanjutan dapat terus menerus dilakukan. Salah satu media yang digunakan untuk komunikasi tersebut adalah dengan diselenggarakannya Forum Manajer IKU (FMI) dan Forum Inputer IKU (FII). Forum tersebut merupakan pertemuan seluruh manajer dan inputer IKU yang diadakan secara semesteran


dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang seragam kepada manajer dan inputer IKU mengenai pelaksanaan pengukuran kinerja berbasis SIMAK dan perkembangannya.



Gambar 19 - Pembukaan Forum Manajer dan Inputer Semester I Tahun 2013

Pengelolaan kinerja BPK RI melalui SIMAK juga didukung oleh perangkat Prosedur Operasional Standar (POS) Tingkat Kehandalan SIMAK BPK yang disahkan oleh Keputusan Sekjen BPK RI No. 44/K/X-XIII.2/11/2009 tanggal 30 November 2009 dan POS Pengelolaan Pengukuran Kinerja BPK Berbasis SIMAK yang disahkan melalui Keputusan Sekjen BPK RI No.320/K/X-XIII.2/7/2011 tanggal 4 Juli 2011, yang mengatur proses kegiatan pengelolaan pengukuran kinerja berbasis SIMAK meliputi tahapan-tahapan: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi dan pelaporan, (d) perubahan IKU dan target pencapaian IKU, dan (e) dokumentasi, serta terbitnya Keputusan Sekjen BPK RI No.431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 mengenai Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK RI.

SIMAK juga berfungsi untuk menyelaraskan prioritas-prioritas satker pelaksana dengan prioritas Badan. Fitur-fitur dalam SIMAK BPK yang terdiri dari peta strategi, *scorecard*, indikator kinerja utama, dan *dashboard view* dirasakan telah cukup lengkap untuk mengejawantahkan sasaran strategis BPK RI ke dalam sasaran dan target satker pelaksana. Dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia, SIMAK BPK memungkinkan BPK RI untuk tidak hanya melakukan monitoring atas pencapaian tahun lalu/historis, tetapi juga untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di BPK RI, penyebabnya, serta opsi-opsi yang tersedia bagi pimpinan BPK RI, eselon I, dan pimpinan satker untuk mengambil kebijakan terkait perubahan dan tantangan tersebut.



Gambar 20 - Screenshot Aplikasi SIMAK BPK

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja menganut prinsip *self assessment* dimana data realisasi kinerja di input oleh masing-masing satker kedalam Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK)
2. Terdapat 3 jenis polarisasi IKU (Ekspektasi nilai realisasi IKU terhadap nilai target IKU) yaitu
 - a. *Maximize*: nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target
 - b. *Minimize*: nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target
 - c. *Stabilize*: nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu
3. Angka maksimum skor atas capaian setiap IKU adalah 105
4. Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, dengan *range* sebagai berikut:

Range Color	Deskripsi
	SKOR ≥ 100
	80 ≤ SKOR < 100
	SKOR < 80

5. Seluruh IKU telah dilengkapi dengan Manual IKU yang memuat mengenai definisi IKU, tujuan IKU, formula IKU, bobot IKU, satuan pengukuran IKU, sumber data, penanggung jawab dan polarisasi IKU.
6. Validitas data kinerja mempertimbangkan 3 aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan data dan keakuratan data.



3

AKUNTABILITAS KINERJA



Pada bagian ini, akan dibahas mengenai langkah perbaikan yang dilakukan di tahun 2013, Capaian, Evaluasi, dan Analisis Kinerja Tahun 2013.

A. Langkah Perbaikan Tahun 2013


BPK RI terus-menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Manajemen Kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BPK RI. Untuk itu, telah dilakukan langkah-langkah perbaikan selama tahun 2013, diantaranya:

- a. Menetapkan Renstra Eselon I dan Eselon II di BPK RI melalui Surat Keputusan Sekjen nomor 539/K/X-XIII.2/9/2013 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I Dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 pada tanggal 13 September 2013. Penetapan Renstra Eselon I dan Eselon II dibuat selaras dan sejalan dengan Renstra BPK RI untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Penetapan dan Revisi Target Kinerja Tahunan BPK yang telah masuk proses legislasi. POS ini merupakan pedoman bagi seluruh Eselon I dan Eselon II serta Direktorat PSMK dalam menetapkan dan merevisi target kinerja.
- c. Meningkatkan kualitas monitoring rencana aksi atas target kinerja yang telah ditetapkan melalui perubahan periodesasi penginputan IKU menjadi triwulanan.
- d. Menerapkan pembobotan terhadap IKU satker untuk menghasilkan pengukuran kinerja satker yang lebih objektif.
- e. Menetapkan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satker di Lingkungan BPK RI oleh Inspektorat Utama sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pada seluruh satker di BPK RI.
- f. Melakukan survey kinerja melalui konsultan independen, PT. Nielsen Indonesia, untuk memperoleh penilaian yang objektif.

B. Capaian, Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2013

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2013 yang telah ditetapkan, BPK RI berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai capaian, hambatan/kendala dan upaya yang telah dilakukan sebagai wujud komitmen atas perjanjian kinerja 2013.

Fokus utama dalam penyajian LAK ini akan menitikberatkan kepada *outcome*, *output* dan proses bisnis utama di BPK yang tercermin dalam 7 sasaran strategis. Namun tidak terlepas dari dukungan 3 sasaran strategis lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam meningkatkan peran BPK RI untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel seperti yang tercermin pada gambar berikut.



Gambar 21 - Peran BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara

Sasaran Strategis 1 - Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan

SS ini dimaksudkan agar BPK RI mampu memberikan rekomendasi yang bermutu dan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, SS ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK RI, terutama kaitannya dalam meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan BPK RI. Pencapaian SS 1 dipantau melalui tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 1.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti, IKU 1.2 Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum, dan IKU 1.3 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK. Pencapaian SS 1 tahun 2013 adalah baik dengan nilai 95,28%. Selanjutnya uraian atas capaian masing-masing IKU yang mendukung sasaran strategis ini sebagai berikut.

Percentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti (IKU 1.1)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 ayat 1 s.d. 3, menetapkan bahwa:

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Untuk menjabarkan ketentuan tersebut serta untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam menindaklanjuti dan menelaah tindak lanjut rekomendasi BPK RI, maka BPK RI telah menerbitkan Peraturan BPK RI nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Di dalam peraturan tersebut antara lain ditetapkan bahwa BPK RI menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 4 ditetapkan bahwa hasil penelaahan tersebut diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:


- a. Telah sesuai rekomendasi;
- b. Belum sesuai dengan rekomendasi;
- c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
- d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Dengan demikian, semakin tinggi persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) menunjukkan semakin tinggi pula kontribusi BPK dalam meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK RI terus berupaya untuk merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa (*auditee*) dan mendorong peningkatan pada kegiatan operasional atau kinerja *auditee*. Kedua hal tersebut menjadi tolok ukur efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

"Tindak lanjut berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah dan secara kumulatif dari Tahun 2009 s.d. Semester I Tahun 2013 adalah sebesar Rp15,17 triliun dan selama Semester I Tahun 2013 adalah sebesar Rp1,20 triliun."

Sumber : IHPS I Tahun 2013

Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan BPK RI kepada entitas yang diperiksa periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sebanyak 208.334 rekomendasi dengan status tindak lanjut sebagai berikut.



Grafik 1 - Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

Realisasi IKU 1.1 – Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti untuk tahun 2013 adalah sebesar 53,86% ($53,74\% + 0,12\%$) dari target sebesar 60%, sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 89,76%. Adapun secara rinci, perkembangan capaian IKU 1.1 dari tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2013, 2012, dan 2011

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian IKU Tahun		
			2013	2012	2011
1.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	60,00%	53,86%	89,76%	101,22%	115,67%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 terlihat adanya penurunan. Hal ini terkait dengan rekomendasi yang membutuhkan waktu lama dalam penyelesaiannya, sehingga tidak dapat diselesaikan tepat waktu maksimal 60 hari setelah penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), misalnya rekomendasi terkait pengubahan atau penerbitan peraturan daerah. Sejalan dengan itu, peran entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi dari BPK juga sangat penting. Disamping karena mempengaruhi kinerja BPK terhadap IKU tersebut, juga terkait dengan

kesadaran entitas untuk lebih peduli dan lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan uang negara dan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang lebih baik. Pengaruh entitas terhadap penurunan capaian IKU ini dapat dicontohkan pada lemahnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam hal pelaksanaan TLHP, seperti entitas belum memiliki kesamaan persepsi dan prosedur yang baku dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, serta ketidakpatuhan SKPD dalam melaksanakan TLHP sesuai instruksi kepala daerah. Faktor lain yang mempengaruhi penurunan tersebut adalah penyampaian LHP kepada entitas yang mendekati akhir tahun anggaran sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran, masih terdapat rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti karena masih dalam rentang waktu 60 hari.

Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan oleh BPK tahun 2013 dalam upaya untuk meningkatkan capaian rekomendasi tindak lanjut:

- a. Menggelar kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Tahun 2013 bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- b. Menyelenggarakan Forum Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH)
- c. Penyampaian berkala Surat Pemberitahuan Kepala Perwakilan (untuk satker di daerah) kepada Kepala Daerah terkait masih banyaknya rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti oleh Pemda
- d. Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi data tindak lanjut hasil pemeriksaan di setiap semester

Jika dibandingkan dengan target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015, realisasi tahun 2013 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3- Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Percentase Realisasi 2013 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
1.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	51%	55%	60%	60%	75%	53,86%	71,81%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian IKU 1.1 – Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti terhadap Target jangka menengah BPK RI pada tahun 2015 sudah tercapai cukup baik sebesar 71,81%.

Sebagai kelanjutan dari upaya untuk memenuhi capaian target atas rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh *auditee*/entitas di tahun 2014 ini, kegiatan Inisiatif Strategis 1.1 yang dilakukan adalah mengonsolidasikan rekomendasi dengan satker terkait untuk mengkaji rekomendasi yang belum dilaksanakan menyusun mekanisme penilaian validitas rekomendasi pemeriksaan; menyusun juklak pemantauan tindak lanjut (PTL); memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PTL; dan sosialisasi juklak terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum (IKU 1.2)

Dalam UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 14 disebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait penghitungan kerugian negara, dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.


Sebagai bentuk upaya mendorong pemberantasan korupsi, peran BPK terletak pada pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan kepada instansi penegak hukum. Terkait dengan instansi penegak hukum atau Aparat Penegak Hukum (APH), maka laporan berindikasi tindak pidana yang dapat disampaikan ke APH dikelompokkan sebagai berikut.



Gambar 22 - Kelompok LHP yang Disampaikan ke APH

Berdasar peraturan-peraturan tersebut, IKU 1.2 (Percentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Penegak Hukum) dibangun untuk mengukur sejauh mana peran BPK dalam pemberantasan praktik tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. IKU 1.2 digunakan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan tindak lanjut dari laporan dan pemenuhan penghitungan kerugian negara atas permintaan APH.

Adapun selama rentang waktu 2003-2013, BPK RI telah menyerahkan 430 temuan berindikasi tindak pidana kepada APH baik POLRI, Kejaksaan maupun KPK. Dari total 430 temuan tersebut, sejumlah 46 temuan merupakan temuan yang disampaikan di tahun 2013. Secara rinci, status tindak lanjut temuan berindikasi tindak pidana yang disampaikan BPK kepada masing-masing APH disajikan pada grafik berikut.



Grafik 2 - Perbandingan Tindak Lanjut Temuan Berindikasi Pidana oleh APH

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa secara keseluruhan dari 430 temuan yang telah disampaikan, sebanyak 313 temuan (72,79%) telah ditindaklanjuti.

Sementara itu, terkait penghitungan kerugian negara, di tahun 2013, BPK RI telah menyerahkan 19 Laporan Perhitungan Kerugian Negara kepada APH dari sebanyak 35 permintaan perhitungan kerugian Negara (54,29%).

Berdasarkan kedua komponen tersebut, realisasi dari IKU 1.2 adalah 63,54% dari target sebesar 60% atau tercapai sebesar 105%. Adapun secara rinci, perkembangan capaian IKU 1.2 dari tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4- Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2013, 2012, dan 2011

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian IKU Tahun		
			2013	2012	2011
1.2 Persentase laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum	60,00%	63,54%	105%	102,40%	23,08%

Capaian ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan capaian ini terutama didorong oleh adanya peningkatan koordinasi dengan instansi penegak hukum, pengadaan berbagai workshop peningkatan pemahaman unsur-unsur Tipikor, serta perbaikan terkait mekanisme pelaporan temuan berindikasi tindak pidana. Salah satu perbaikan mekanisme pelaporan temuan berindikasi tindak pidana terlihat dengan ditetapkannya Keputusan BPK No.2/K/I-XIII.2/6/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana yang Ditemukan dalam Pemeriksaan kepada Instansi yang Berwenang dan Keputusan BPK No.8/K/I-XIII.2/12/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif.

Peningkatan capaian IKU 1.2, memberikan proyeksi positif pada ketercapaian target tahun 2015. Jika dibandingkan dengan target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015, realisasi tahun 2013 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5- Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Percentase Realisasi 2013 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
1.2 Persentase laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum	50%	55%	60%	65%	70%	63,54%	90,77%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jika diproyeksikan dengan target tahun 2015 sebesar 70%, realisasi IKU 1.2 telah mencapai 90,77% dari target. Pencapaian ini sudah cukup baik.

Walaupun pencapaian IKU ini sangat dipengaruhi oleh pihak eksternal yaitu instansi penegak hukum, dimana proses dan waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti suatu laporan oleh instansi penegak hukum juga di luar wewenang dan kendali BPK RI, namun sebagai perwujudan dari upaya BPK RI untuk mengoptimalkan perannya dalam pencegahan tindak

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang sejak Tahun 2003 - 2013 sebanyak 430 temuan senilai Rp32.463,90 miliar dan \$840.991.291”

pidana korupsi, BPK akan terus mengintensifkan koordinasi dengan instansi penegak hukum serta terus membekali para pemeriksanya melalui program pendidikan dan pelatihan terkait temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Selain itu, IS 2.7 terkait peningkatan kapasitas pemeriksaan investigatif juga dibangun untuk mendukung capaian IKU ini.

***“Dengan ada laporan resmi BPK ke KPK,
Insya Allah saya pastikan ini jadi bukti sangat kongkrit,
valid, akurat untuk membuktikan Hambalang terjadi tipikor
dan merugikan keuangan negara,” ujar Abraham Samad***

Sumber : www.antaranews.com/berita/395414/percepat-penanganan-kasus-hambalang (13 September 2013)

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK (IKU 1.3)




Sesuai amanat Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) kepada eksekutif (Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota) dan lembaga legislatif (DPR/DPD/DPRD).

Untuk mengukur kualitas LHP dan IHPS, BPK melakukan pengukuran *outcome* melalui IKU 1.3 yaitu Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan melalui survei oleh lembaga independen.

IKU ini memperlihatkan sejauhmana hasil pemeriksaan BPK (LHP dan IHPS) dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

Tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK dinilai dari unsur-unsur ketepatan waktu penyampaian, substansi, penyajian, dan manfaat.

Pada tahun 2013, pelaksanaan survei dilakukan oleh Nielsen Indonesia, yang merupakan lembaga survei independen dan profesional yang ditunjuk BPK RI melalui proses pengadaan secara terbuka. Survei dilaksanakan dalam periode 19 November 2013 s.d. 20 Januari 2014 dengan responden sebanyak 252 responden yaitu seluruh lembaga eksekutif yang menjadi objek pemeriksaan BPK dalam dua semester terakhir (selain lembaga legislatif dan aparat penegak hukum) sebanyak 174 responden dan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota) sebanyak 78 responden. Demografi responden adalah sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:



Grafik 3 - Demografi responden survei indeks kepuasan pemangku kepentingan

Responden survei meliputi institusi di pusat, dari wilayah barat (Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur) dan wilayah timur (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, NTT, Maluku Utara dan Papua).

Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK adalah ukuran yang dinyatakan dalam skala 1 s.d. 5 yang diperoleh dari survei, yang diukur dengan menggunakan skala sebagai berikut:

- 1,00-1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00-2,99 = tidak memuaskan
- 3,00-3,99 = memuaskan
- 4,00-5,00 = sangat memuaskan.

Survei yang dilakukan oleh Nielsen Indonesia memperoleh nilai indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK sebesar **3,92 (memuaskan)**, sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu nilai indeks 4, sehingga capaian IKU ini pada tahun 2013 hanya sebesar 98%. Namun capaian ini mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2012 yaitu sebesar 96,50%.

Tabel 6- Perbandingan Capaian IKU 1.3 Tahun 2013, 2012 dan 2011

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian IKU		
			Tahun 2013	2012	2011
1.3 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK	4	3,92	98%	96,50%	93,50%

Pencapaian IKU ini bergantung sepenuhnya kepada persepsi para pemangku kepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK. Setiap pemangku kepentingan mempunyai kebutuhan dan harapan yang berbeda terhadap hasil pemeriksaan BPK bergantung kepada kepentingan masing-masing. Namun demikian, menjadi keharusan bagi BPK untuk dapat memenuhi ekspektasi dari para pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ekspektasi pemangku kepentingan yang masih belum dapat dipenuhi oleh BPK RI terlihat dari pertanyaan-pertanyaan dalam pengukuran indeks yang mendapat jawaban dengan tingkat kepuasan yang rendah, yaitu “Kemampuan LHP dalam menjawab isu-isu yang beredar di masyarakat”, “Kesesuaian LHP dengan kondisi sebenarnya” dan “Ketersediaan CD yang membantu mempercepat pencarian informasi LHP”.

Perbandingan indeks kepuasan pemangku kepentingan tahun 2011 s.d. 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7- Perbandingan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK

	Indeks Kepuasan Tahun 2013	Indeks Kepuasan Tahun 2012	Indeks Kepuasan Tahun 2011
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	3,92	3,83	3,74

Untuk mendorong pencapaian target IKU ini, BPK RI telah melaksanakan IS 1.2 Peningkatan Mutu Hubungan Kelembagaan BPK dengan Pemangku Kepentingan dan IS 2.10 Peningkatan Mutu Laporan Hasil Pemeriksaan. Terdapat tiga belas rangkaian kegiatan dalam IS 1.2 dan IS 2.10 yang dilaksanakan hingga tahun 2015. Tujuh kegiatan diantaranya telah dilaksanakan tahun 2013. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji harapan pemangku kepentingan kepada BPK melalui analisis institusional yang dapat dilakukan melalui survei, forum BPK mendengar, dan media lainnya (berlanjut hingga 2015).
- b. Menerbitkan dan menyosialisasikan POS tentang penanganan harapan pemangku kepentingan (berlanjut hingga 2015). } IS 1.2
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan MoU dengan pemangku kepentingan (kajian MoU) (berlanjut hingga 2015).
- d. Meningkatkan *public awareness* tentang BPK (berlanjut hingga 2015).
- e. Mengadakan lokakarya tentang perspektif pemangku kepentingan atas kualitas laporan hasil pemeriksaan BPK (pelaksanaan bersamaan dengan IS 1.2). } IS 2.10
- f. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menyiapkan laporan hasil pemeriksaan (berlanjut hingga 2015).
- g. Memberikan kompensasi atas hasil pemeriksaan berdasarkan hasil reviu Itama (berlanjut hingga 2015).

Jika dibandingkan antara realisasi tahun 2013 dengan target tahun 2015, realisasi IKU ini sudah mencapai 94,46%. Walaupun secara persentase terlihat sudah baik (mendekati 100%), namun masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian IKU ini, karena peningkatan angka indeks tidak semudah peningkatan realisasi IKU-IKU yang terkait dengan *output*, karena angka indeks diukur dari persepsi pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK RI.

Tabel 8-Perbandingan Realisasi IKU 1.3 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Persentase Realisasi 2013 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
1.3 Indeks Kepuasan Pemangku kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK	4,00	4,00	4,00	4,15	4,15	3,92	94,46%

Berdasarkan hasil ini, BPK RI akan melakukan upaya-upaya perbaikan di periode mendatang, antara lain:

1. BPK RI telah merencanakan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun anggaran 2014 untuk melaksanakan pemeriksaan prioritas yang meliputi bidang:
 - a. Pemeriksaan kinerja bidang pendidikan, yang diarahkan pada akses pendidikan menengah terkait penyediaan dan peningkatan pendidikan sekolah menengah kejuruan, SMA dan SMALB.
 - b. Pemeriksaan kinerja bidang kesehatan, yang diarahkan pada asuransi kesehatan nasional dengan tema pelayanan bagi ibu bersalin/jampersal.
 - c. Pemeriksaan kinerja bidang penanggulangan kemiskinan, yang diarahkan pada bantuan BOS, bantuan siswa miskin, program keluarga harapan, PNPM Mandiri, PUAP dan LM3.
 - d. Pemeriksaan kinerja bidang infrastruktur, yang diarahkan pada pembangunan rusunawa sebanyak 110 *twin block* dan 65.000 unit rumah sejahtera.
 - e. Pemeriksaan kinerja bidang ketahanan pangan, yang diarahkan pada pengembangan areal pertanian baru, pembiayaan dan subsidi.
 - f. Pemeriksaan kinerja bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang diarahkan pada rehabilitasi hutan dan lahan, reklamasi hutan, peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan.
 - g. Pemeriksaan kinerja bidang reformasi birokrasi
 - h. Pemeriksaan *on request*, yaitu pemeriksaan atas permintaan pemangku kepentingan.
2. BPK RI akan melanjutkan kegiatan forum BPK Mendengar, BPK *goes to campus, media visit* dan kegiatan tatap muka lainnya dalam rangka mendapatkan masukan secara langsung dari para pemangku kepentingan, termasuk masukan dan harapan terkait hasil pemeriksaan BPK RI. Melalui kegiatan tersebut BPK RI juga dapat menyampaikan tugas, wewenang, dan posisi BPK RI dalam ketatanegaraan Indonesia kepada para pemangku kepentingan, sehingga ekspektasi para pemangku kepentingan sesuai dengan lingkup kewenangan yang dimiliki oleh BPK RI.

3. Memastikan setiap IHPS yang diterima oleh pemangku kepentingan disertai dengan CD serta turut menginformasikan kepada pemangku kepentingan bahwa dalam CD IHPS tersebut juga terdapat LHP-LHP yang diterbitkan oleh BPK dalam 1 (satu) periode IHPS. Selain itu IHPS juga dapat diunduh dari *website* BPK.
4. Melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam IS 1.2 dan IS 2.10.

Sasaran Strategis 2 - Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI. Melalui Sasaran Strategis 2, BPK RI berupaya untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan melalui perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, serta berupaya untuk mengendalikan mutu pemeriksaan agar sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan kode etik pemeriksaan yang berlaku dengan menerapkan sistem pengendalian mutu yang memadai.

Sasaran Strategis 2 ini diukur melalui empat IKU yang mengukur jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan, jumlah LHP kinerja yang diterbitkan, ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan, serta pemenuhan *Quality Assurance* dalam pemeriksaan.

Untuk periode pengukuran tahun 2013, capaian atas Sasaran Strategis 2 yang didukung oleh masing-masing IKU diatas sudah cukup baik, yaitu telah mencapai 97,64%. Skor tersebut diperoleh dari pencapaian atas IKU-IKU yang mendukung sasaran strategis ini, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut.

SS 2 - Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan

IKU 2.1 LHP yang Diterbitkan

IKU 2.2 LHP Kinerja yang Diterbitkan

IKU 2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan


IKU 2.4 Persentase Pemenuhan *Quality Assurance* dalam Pemeriksaan

LHP yang Diterbitkan (IKU 2.1)

Seperti dituangkan dalam bagian sebelumnya, BPK RI mempunyai tugas dan wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI tersebut menghasilkan LHP. LHP yang dimaksudkan meliputi LHP keuangan, LHP kinerja dan LHP DTT. IKU ini merupakan salah satu indikator untuk menilai cakupan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK RI, yang ditunjukkan oleh jumlah LHP yang diterbitkan.

Tujuan IKU ini adalah untuk meningkatkan kuantitas hasil pemeriksaan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

Dari 1857 LHP yang ditargetkan, selama tahun 2013 telah dihasilkan sebanyak 1788 LHP, yang terdiri dari 619 LHP Keuangan, 236 LHP Kinerja, dan 933 LHP DTT. Jumlah LHP yang diterbitkan di tahun 2013 ini mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan jumlah LHP dua tahun sebelumnya. Perkembangan realisasi IKU 2.1 tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, serta proporsi LHP yang diterbitkan pada tahun 2013 dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Grafik 4 – Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2011–2013 dan Proporsi LHP tahun 2013


Kenaikan jumlah LHP yang diterbitkan menunjukkan adanya peningkatan cakupan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Berikut ini adalah capaian IKU 2.1 yang merupakan perbandingan antara target dan realisasi IKU 2.1 dalam kurun tiga tahun terakhir.

Tabel 9 - Perbandingan Capaian IKU 2.1 Tahun 2013, 2012, dan 2011


IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian IKU Tahun		
			2013	2012	2011
2.1 LHP yang Diterbitkan	1857	1788	96,28%	98,68%	103,54%

Meskipun capaian IKU 2.1 ini menurun, namun BPK RI berhasil mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilaksanakan BPK RI sebagai *mandatory audit* untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan menunjukkan adanya peningkatan jumlah LKKL dan LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang diikuti dengan penurunan jumlah LKKL dan LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberi Pendapat (TMP) pada lima tahun terakhir.

Kecenderungan peningkatan persentase opini WTP dan penurunan persentase opini selain WTP ini merupakan salah satu dampak dari pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK oleh entitas. Hal ini juga sekaligus menunjukkan peran BPK dalam mendukung tercapainya target dalam RPJMN 2010-2014.



Grafik 5 - Perkembangan Opini LKKL Tahun 2011 – 2013



Grafik 6 - Perkembangan Opini LKPD Tahun 2011 – 2013

Selain pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK RI juga melakukan pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) sebagai pendukung atau tindak lanjut/pendalaman dari pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan kinerja dilaksanakan untuk menilai aspek Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) pelaksanaan suatu program/kegiatan. Penjelasan lebih lanjut mengenai LHP kinerja dapat dilihat pada bab berikutnya.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa secara umum kualitas penyajian laporan keuangan telah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu

Adapun PDTT dilaksanakan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa dan tidak dimaksudkan untuk memberikan opini. BPK RI dapat melakukan pemeriksaan atas akun-akun tertentu dalam laporan keuangan melalui PDTT untuk mendukung pemberian opini atas laporan keuangan. Sebaliknya, jika dalam pemeriksaan keuangan

ditemukan dugaan penyimpangan atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan dan/atau ketidakpatuhan, BPK RI dapat melakukan pendalaman atas permasalahan tersebut dengan PDTT setelah pemeriksaan keuangan selesai dilaksanakan.

Pada tahun 2013 BPK RI melaksanakan beberapa PDTT atas permasalahan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan program/kegiatan pemerintah yang berisiko terhadap penyalahgunaan/penyelewengan keuangan negara yang menjadi isu nasional. Sesuai dengan kebijakan pemeriksaan tahun 2012 - 2015, arah PDTT adalah fokus pada akun penerimaan pemerintah terkait pengelolaan Pajak dan pengelolaan PNBP, akun belanja pemerintah terutama pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan anggaran/kegiatan dan belanja subsidi, akun aset terutama yang berisiko tinggi dan penyebab LK tidak WTP, hutang negara baik dalam maupun dalam negeri, serta isu aktual lainnya seperti bagi hasil migas dan kontrak karya pertambangan, serta permintaan lembaga perwakilan.

Berdasarkan kebijakan pemeriksaan tersebut, berikut ini adalah beberapa hasil PDTT yang telah dilakukan BPK RI:

1. Hasil pemeriksaan atas subsidi/PSO atau kewajiban pelayanan umum (KPU) tahun 2012 dan operasional BUMN, serta pemeriksaan lainnya di lingkungan BUMN mengungkapkan bahwa BPK RI telah mengoreksi perhitungan subsidi/KPU, sehingga total subsidi/KPU yang harus dibayar pemerintah menjadi turun, dari total subsidi senilai Rp378,32 triliun menjadi Rp369,29 triliun (penghematan uang negara dari subsidi senilai Rp9,03 triliun). Penghematan tersebut merupakan koreksi beban subsidi di 9 BUMN dari hasil pemeriksaan atas 10 BUMN yang menyalurkan barang/jasa bersubsidi.
2. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012 menunjukkan adanya satu kasus kelemahan SPI berupa kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan 78 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp31,42 miliar yang meliputi 51 kasus kerugian daerah/PB PON XVIII Tahun 2012 senilai Rp15,80 miliar, tiga kasus potensi kerugian daerah/PB PON XVIII Tahun 2012 senilai Rp1,77 miliar, lima kasus kekurangan penerimaan senilai Rp430,08 juta, 13 kasus penyimpangan administrasi, tiga kasus ketidakhematan senilai Rp4,87 miliar dan tiga kasus ketidakefektifan senilai Rp8,54 miliar.
3. Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tingkat pendidikan dasar dan menengah Tahun 2012 dan 2013 menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 14 kasus senilai Rp37,55 miliar, diantaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 7 kasus senilai Rp13,21 miliar. Dari kasus-kasus kerugian negara senilai Rp37,55 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp17,00 miliar.

Pencapaian tahun 2013 untuk IKU 2.1 sebanyak 1788 LHP telah melampaui target tahun 2015 yang tercantum dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) Tahun 2011-2015, sesuai yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10 - Perbandingan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Percentase Realisasi 2013 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
2.1 LHP yang Diterbitkan	1384 LHP	1520 LHP	1571 LHP	1622 LHP	1672 LHP	1788 LHP	106,94%

Realisasi yang tinggi menunjukkan bahwa cakupan pemeriksaan BPK RI sudah cukup luas, yang harus dibarengi dengan peningkatan mutu hasil pemeriksaan. Adapun upaya BPK RI untuk mempertahankan serta meningkatkan cakupan dan mutu hasil pemeriksaan adalah dengan melaksanakan beberapa Inisiatif Strategis (IS), antara lain IS 2.1 Peningkatan mutu perencanaan pemeriksaan, IS 2.2 Penerapan *e-Audit*, IS 2.3 Optimalisasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), IS 2.4 Pemanfaatan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa untuk dan atas nama BPK, IS 2.9 Peningkatan kapasitas PDTT, dan IKU 2.14 Peningkatan Pemberdayaan APIP dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab BPK.

Oleh karena itu, di tahun 2014 akan dilakukan percontohan *e-Audit* dalam pemeriksaan interim atas laporan keuangan, evaluasi langkah-langkah persiapan dan penerapan *e-Audit* yang dilaksanakan oleh satker terkait, penyediaan SDM yang kompeten untuk melaksanakan audit TI dan PDTT, pengembangan aplikasi SMP modul pemantauan tindak lanjut dan modul pemantauan dan evaluasi, pengusulan entitas yang akan diperiksa oleh KAP, seleksi KAP yang akan memeriksa untuk dan atas nama BPK, *piloting* PDTT, penyusunan mekanisme kerja sama dengan APIP, dan penyusunan juknis pemanfaatan hasil pemeriksaan APIP.

LHP Kinerja yang Diterbitkan (IKU 2.2)

Dengan memperhatikan perkembangan kondisi terkini, BPK RI berupaya mengakomodasi tingginya harapan para pemangku kepentingan agar BPK RI dapat menilai kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK RI tidak hanya didesain untuk menilai aspek kepatuhan terhadap peraturan perundangan, tapi juga didesain untuk dapat menilai kinerja suatu entitas/program pemerintah secara komprehensif. Pemeriksaan kinerja BPK RI akan difokuskan pada upaya identifikasi penyebab utama suatu masalah guna menggali potensi-potensi perbaikan yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah. Disamping itu, pemeriksaan kinerja memungkinkan BPK RI untuk dapat memberikan rekomendasi yang terkait dengan kebijakan publik yang diambil pemerintah atau memberikan pendapat dan alternatif solusi kepada pemerintah.

Tujuan IKU 2.2 ini adalah untuk meningkatkan peran serta BPK RI dalam mewujudkan good governance melalui peningkatan pelaksanaan pemeriksaan kinerja.

Dari 242 LHP kinerja yang ditargetkan, selama tahun 2013 telah dihasilkan sebanyak 236 LHP kinerja. Tidak tercapainya target LHP kinerja yang diterbitkan disebabkan adanya beberapa kegiatan pemeriksaan dilaksanakan mendekati akhir tahun 2013 sehingga penyusunan LHP tidak dapat direalisasikan pada tahun 2013. Grafik perkembangan capaian IKU 2.2 dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Grafik 7 - Perkembangan Realisasi IKU 2.2 tahun 2011 – 2013

Sedangkan perbandingan capaian IKU 2.2 selama tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11 - Perbandingan Capaian IKU 2.2 Tahun 2013, 2012, dan 2011

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian IKU Tahun		
			2013	2012	2011
2.2 LHP Kinerja yang Diterbitkan	242	236	97,52%	90,19%	89,26%

Secara kuantitas, realisasi pada tahun 2013 lebih tinggi dari realisasi tahun 2012 yaitu sebanyak 193 LHP Kinerja dan realisasi tahun 2011 yaitu sebanyak 133 LHP Kinerja. Dari sudut pandang pencapaian IKU, yakni dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, juga telah terjadi kenaikan sebesar 7,33% dibandingkan pencapaian IKU ini pada tahun sebelumnya yang mencapai 90,19%. Kenaikan atas realisasi dan capaian IKU ini menunjukkan bahwa upaya BPK RI dalam mengoptimalkan tugas dan wewenangnya untuk menghasilkan LHP semakin membaik.

Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menyimpulkan bahwa atas program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan- kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program/kegiatan

Pada tahun 2013 BPK RI melaksanakan beberapa pemeriksaan kinerja atas isu-isu terkini, dimana pemeriksaan keuangan maupun PDTT tidak dapat mengungkap *value for money* dari aspek 3E. Sesuai dengan kebijakan pemeriksaan tahun 2012 - 2015, sasaran/tema pemeriksaan kinerja sesuai prioritas RPJMN 2010-2014 , yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Reformasi birokrasi dan Tata Kelola, Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup. Selain itu dilakukan pemeriksaan kegiatan APIP, upaya pencegahan tindak kecurangan (FCS), operasional

BUMN/BUMD, dan program/kegiatan spesifik pada setiap entitas yang disesuaikan perkembangan kondisi di lapangan termasuk berbagai isu aktual dan permintaan dari lembaga perwakilan.

Berdasarkan kebijakan pemeriksaan tersebut, berikut ini adalah beberapa hasil pemeriksaan kinerja yang signifikan dalam tahun 2013

1. Hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Tahun 2012 menunjukkan bahwa, terdapat upaya dan keberhasilan pemerintah dalam pemerataan akses telekomunikasi melalui kegiatan penyediaan jasa akses PLIK. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan dalam kinerja pengelolaan kegiatan penyediaan jasa akses PLIK, yaitu (1) pembangunan jasa akses PLIK tidak dirancang dengan perencanaan yang baik dan belum didukung dengan kebijakan yang jelas; (2) pelaksanaan kegiatan PLIK belum efektif dalam mendukung pencapaian tujuan penyediaan jasa akses PLIK; serta (3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh BP3TI atas kegiatan penyediaan jasa akses PLIK belum memadai.
2. Hasil pemeriksaan atas Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2010 s.d. 2012 (Semester I) menyimpulkan bahwa, pelaksanaan PKH dalam proses validasi dan pemutakhiran data, pembayaran, verifikasi, serta monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya efektif. Kementerian Sosial telah berupaya melaksanakan PKH namun efektivitasnya perlu ditingkatkan.
3. Hasil pemeriksaan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan perumahan jamaah haji, pelayanan katering, serta kegiatan monitoring dan evaluasi mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya namun belum efektif.

Realisasi tahun 2013 untuk IKU 2.2 LHP Kinerja yang diterbitkan adalah sebanyak 236 LHP Kinerja. Dengan memperhatikan capaian tersebut serta tren peningkatan capaian IKU tiga tahun terakhir, dapat diperkirakan bahwa target IKU 2.2 di tahun 2015 akan tercapai. Tabel berikut menyajikan realisasi IKU 2.2 tahun 2013 dibandingkan dengan target dalam RIR Tahun 2011-2015.

Tabel 12- Perbandingan Realisasi IKU 2.2 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Percentase Realisasi 2013 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
2.2 LHP Kinerja yang Diterbitkan	149 LHP	214 LHP	242 LHP	235 LHP	250 LHP	236 LHP	94,4%

Dibandingkan dengan target tahun 2015, realisasi tahun 2013 sudah mendekati target yang direncanakan tahun 2015. Untuk memastikan bahwa target tersebut dapat tercapai, diperlukan Inisiatif Strategis (IS) yang mendukung pencapaian IKU ini, yaitu IS 2.6 yaitu Peningkatan Kapasitas Pemeriksaan Kinerja. Manfaat yang dapat dicapai dari pelaksanaan IS ini adalah jumlah pemeriksa yang paham atas pemeriksaan kinerja yang meningkat, jumlah LHP kinerja yang memenuhi target kinerja, kualitas pemeriksaan kinerja yang meningkat, dan *quality assurance* pemeriksaan kinerja yang terpenuhi. Oleh karena itu, di tahun 2014 akan dilakukan pembuatan perencanaan pemeriksaan kinerja yang bersifat progresif dan/atau lintas nasional pada *Fraud Control Plan* dan bidang-bidang prioritas.

Dengan tetap berfokus pada masalah pendidikan, penanggulangan kemiskinan, kesehatan, infrastruktur, reformasi birokrasi, lingkungan dan ketahanan pangan, BPK RI akan meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja hingga mencapai target yang ditetapkan di tahun 2015, yaitu 30% dari total pemeriksaan yang dilaksanakan BPK RI.

Selain hasil pemeriksaan yang telah diungkapkan sebelumnya, secara umum terdapat beberapa temuan yang merupakan kompilasi dari beberapa temuan pemeriksaan yang signifikan dalam tahun 2013:

1. Kompilasi atas beberapa temuan pemeriksaan LKKL dan LKPD tahun 2013 mengungkapkan adanya penyajian informasi aset tetap yang tidak sesuai standar sehingga mempengaruhi opini yang diberikan oleh BPK RI. Pengelolaan aset tetap oleh pemerintah yang menjadi temuan BPK RI diantaranya adalah lemahnya pengamanan administrasi aset negara/daerah, misalnya aset tetap yang tidak/belum didukung bukti kepemilikan yang sah, serta lemahnya pengamanan fisik aset tetap, misalnya aset tetap negara/daerah yang dikuasai pihak, tidak diketahui keberadaannya atau dibeli pada saat aset tersebut berstatus sengketa. Pada semester I tahun 2013 ditemukan aset tetap negara/daerah yang dikuasai pihak lain senilai Rp1,05 triliun; aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp493,25 miliar; serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp9,14 miliar.
1. Kompilasi atas beberapa temuan pemeriksaan keuangan, kinerja dan DTT mengungkapkan adanya kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang pada pengadaan barang dan jasa. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sering terjadi pada pekerjaan-pekerjaan antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan gedung, pengadaan meubelair, pengadaan alat peraga pendidikan, pengadaan buku, dan pengadaan alat-alat laboratorium. Pada semester I tahun 2013, hasil pemeriksaan BPK RI menemukan 682 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp327,49 miliar.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dan PDTT, BPK RI memandang bahwa pemerintah pusat/daerah perlu lebih optimal meningkatkan penerimaan negara/daerah.

Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain dengan mengintensifkan pengumpulan penerimaan negara dari sektor migas melalui peningkatan pengawasan pelaksanaan kontrak-kontrak migas, kecermatan menghitung potensi pajak dan memungut pajak daerah, serta optimalisasi penerimaan daerah dari BUMD. Peningkatan penerimaan negara/daerah tersebut menjadi sumber daya yang selanjutnya digunakan untuk memberikan pelayanan masyarakat, penyediaan fasilitas publik dan pelaksanaan kegiatan pemerintah.

BPK RI berharap agar hasil pemeriksaan tersebut menjadi perhatian dan memperoleh solusi komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dan PDTT, BPK RI memandang bahwa pemerintah pusat/daerah perlu lebih optimal meningkatkan penerimaan negara/daerah.

Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan (IKU 2.3)

IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksana BPK RI untuk mewujudkan pemeriksaan (pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan) secara tepat waktu sehingga hasil pemeriksaan BPK RI dapat segera dimanfaatkan untuk mendorong perbaikan dalam Pengelolaan Keuangan Negara.

Pengukuran IKU ini dilaksanakan terhadap unit kerja Pemeriksaan yang terdiri dari 18 Auditorat dan 33 Kantor Perwakilan BPK RI. Capaian ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan merupakan rata-rata dari persentase ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan dan persentase ketepatan waktu pelaporan pemeriksaan.

Pada tahun 2013, BPK RI menargetkan ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan sebesar 95,00%, dan terealisasi 91,95% atau tercapai 96,79% dari target. Realisasi tersebut berasal dari ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan 99,73% dan ketepatan waktu pelaporan sebesar 84,17%.

Perbandingan capaian IKU 2.3 tahun 2013 dengan capaian 3 tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13- Perbandingan Capaian IKU 2.3 Tahun 2013, 2012, dan 2011

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian IKU		
			2013	2012	2011
Ketepatan Waktu Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan	95,00%	91,95%	96,79%	94,23%	97,46%
Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan		99,73%			
Ketepatan Waktu Pelaporan Pemeriksaan		84,17%			

Pada tabel di atas terlihat adanya kenaikan capaian ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan dibandingkan tahun 2012. Kenaikan capaian tersebut disebabkan pada tahun 2013 komitmen para pelaksana BPK RI dalam memenuhi ketepatan waktu pelaporan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara semakin meningkat.

Terkait dengan perbandingan realisasi tahun 2013 dengan target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK RI Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14 - Perbandingan Realisasi IKU 2.3 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Persentase Realisasi 2013 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
2.3 Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan	87%	95%	95%	95%	100%	91,95%	91,95%

Realisasi tahun 2013 baru mencapai 91,95% dibandingkan target sebesar 100% pada tahun 2015. Untuk dapat mencapai target yang diharapkan pada tahun 2015, BPK RI telah menggunakan suatu sistem aplikasi pemeriksaan yang berbasis online, yaitu *e-audit*. Sehingga dengan pengimplementasian *e-audit* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara baik dalam proses perolehan data dan informasi, pengolahan data dan informasi maupun dalam pengambilan keputusan dan pelaporan.

Selain itu, untuk meningkatkan pencapaian IKU ini pada tahun mendatang, BPK RI menyusun beberapa Inisiatif Strategis (IS), seperti Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), Pemanfaatan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Memeriksa untuk dan Atas Nama BPK, Peningkatan Efektivitas Penerapan *Risk Based Audit* (RBA) dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan serta Peningkatan Pemberdayaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pelaksanaan Wewenang dan Tanggung Jawab BPK.

“ Kriteria untuk mengukur Ketepatan Waktu Pelaporan Hasil Pemeriksaan Keuangan terdapat pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 pasal 17 yang menyatakan bahwa BPK RI harus menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau Daerah selambat-lambatnya dua bulan sejak laporan tersebut diterima oleh BPK RI. ”

Dengan adanya implementasi *e-audit* dan penyusunan beberapa Inisiatif Strategis (IS) tersebut diharapkan BPK RI dapat melaksanakan pemeriksaan secara tepat waktu sesuai amanat konstitusi sehingga laporan yang dihasilkan berkualitas dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai harapan pemangku kepentingan.

Percentase Pemenuhan *Quality Assurance* dalam Pemeriksaan (IKU 2.4)

Quality Assurance System atau Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu ditetapkan dan diselenggarakan oleh BPK RI untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK RI memenuhi standar yang berlaku.

Pengukuran tingkat pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan *quality assurance checklist* yang harus diisi secara berjenjang oleh seluruh tim pemeriksa. *Checklist* tersebut memuat daftar pertanyaan terkait seluruh kegiatan yang harus dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan yang merupakan kunci utama untuk memastikan kualitas laporan hasil pemeriksaan serta disesuaikan dengan SPKN, Kode Etik dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan.

IKU ini bertujuan untuk menjamin mutu hasil pemeriksaan BPK RI sehingga dapat mewujudkan visi BPK RI untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel.

Pada tahun 2013, BPK RI menargetkan tingkat pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan sebesar 100% dan telah tercapai sebesar 99,37%. Perbandingan capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2012 dan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15 - Perbandingan Capaian IKU 2.4 Tahun 2013, 2012, dan 2011

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian IKU		
			Tahun	2013	2012
2.4 Percentase Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan	100%	99,37%	99,37%	98,96%	96,42%

Pada tabel di atas terlihat adanya kenaikan capaian persentase pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2011. Hal tersebut menunjukkan *quality assurance* yang dilakukan oleh BPK sudah cukup baik sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Terkait dengan perbandingan realisasi tahun 2013 dengan target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK RI Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16 - Perbandingan Realisasi IKU 2.4 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Percentase Realisasi 2013 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
2.4 Percentase Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	99,37%	99,37%

Realisasi tahun 2013 mencapai 99,37% dibandingkan target pada tahun 2015 sebesar 100%. Dari perkembangan capaian IKU 2.4 diharapkan BPK RI mampu memenuhi *quality assurance* yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan pencapaian IKU ini pada tahun-tahun mendatang, BPK RI menyusun beberapa Inisiatif Strategis (IS), seperti Peningkatan Mutu Laporan Hasil Pemeriksaan dan Peningkatan Efektivitas Penerapan *Risk Based Audit* (RBA) dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan sehingga hal tersebut diharapkan membuat pemeriksaan BPK RI yang bebas dari kesalahan atau *zero defect*.

“ Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo,

Senin 30 September 2013, mengungkapkan, institusinya akan meningkatkan kualitas audit dalam beberapa bulan ke depan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas opini BPK yang diberikan kepada kementerian dan lembaga. “

“ Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengungkapkan, dia mendukung peningkatan kualitas audit dari BPK tersebut “.

Sumber : <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/447935-pakai-metode-populasi--bpk-tingkatkan-kualitas-audit>

Sasaran Strategis 3 – Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan

BPK RI dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Badan Layanan Umum, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK RI dapat mencakup perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Amanat inilah yang ingin direalisasikan dalam Sasaran Strategis 3 BPK RI yaitu Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan. Sasaran Strategis ini diukur melalui 1 IKU yaitu jumlah pendapat BPK RI yang diterbitkan.

Secara umum, capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 50%, maka dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 3 belum tercapai karena tidak memenuhi dua target pendapat yang diterbitkan. Berikut selengkapnya pembahasan mengenai capaian IKU yang mendukung Sasaran Strategis ini.

Berdasarkan UU No. 15 tahun 2006, BPK RI dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Jumlah Pendapat BPK RI yang Diterbitkan (IKU 3.1)

Tujuan dari pengukuran IKU 3.1 adalah untuk mendorong peningkatan peran BPK RI dalam memberikan pendapat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang terbuka dan bertanggung jawab.

Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah pendapat yang diterbitkan oleh Badan. Pada tahun 2013, terdapat 1 pendapat yang diterbitkan BPK RI yang disampaikan kepada pemerintah melalui surat Ketua BPK nomor 153/S/I-V/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pendapat BPK atas Pelaksanaan Amnesti di Arab Saudi. Meskipun terdapat 1 pendapat yang diterbitkan, akan tetapi belum dapat memenuhi target 2 pendapat yang harus diterbitkan di tahun 2013.

Tabel 17 - Perbandingan Capaian IKU 3.1 Tahun 2013, 2012, dan 2011

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian Tahun		
			2013	2012	2011
3.1 Jumlah Pendapat BPK RI yang Diterbitkan	2	1	50%	50%	50%

Belum optimalnya pemberian pendapat BPK RI ini, disebabkan beberapa kendala yang ditandai dengan belum adanya peraturan yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemberian pendapat.

Selain itu, kendala lainnya adalah belum ditetapkannya pedoman pemberian pendapat yang perkembangannya telah dihasilkan konsep pedoman pemberian pendapat dan saat ini masih dalam proses kajian.

Upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi target IKU ini diantaranya pemanfaatan rumusan bahan pendapat dari auditorat/perwakilan sebanyak 67 rumusan pendapat yang 1 diantaranya diterbitkan menjadi Pendapat BPK RI tentang Pelaksanaan Amnesti di Arab Saudi.

Selain itu, pembentukan tim pendapat yang beranggotakan Dit. EPP dan satker lain telah berhasil merumuskan 4 usulan pendapat yang disampaikan ke Badan yaitu (1) Penerapan Mekanisme Transaksi Non Tunai dalam Pengadaan Barang dan Jasa, (2) Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas yang Bersumber dari APBD, (3) Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah Secara Profesional, dan (4) Efektivitas Belanja Bantuan Sosial. Namun dari 4 usulan tersebut belum terdapat pendapat yang diterbitkan karena masih perlu dikaji lebih dalam agar menjadi Pendapat BPK RI yang berkualitas.

Pendapat BPK atas Pelaksanaan Amnesti di Arab Saudi

BPK telah melakukan pemantauan atas pelayanan kepada Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (WNI/TKI) di KJRI Jeddah terkait kebijakan amnesti yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi.

Atas dasar pemantauan yang telah dilakukan itu, BPK mengeluarkan Pendapat BPK bahwa Pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah antisipatif guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan setelah masa amnesti berakhir. Langkah-langkah antisipatif tersebut, yaitu:

1. Membentuk satuan tugas lintas kementerian guna mengantisipasi pelaksanaan pelayanan yang diprediksi akan semakin tinggi intensitasnya pada masa yang akan datang;
2. Meningkatkan upaya diplomasi guna meningkatkan kinerja pelayanan oleh pihak imigrasi Arab Saudi, terutama untuk WNI/TKI yang berniat pulang ke Indonesia;
3. Menyusun pedoman pelayanan WNI/TKI dalam rangka amnesti dengan mempertimbangkan segala kemungkinan terburuk yang dapat terjadi;
4. Medata WNI/TKI guna mengetahui jumlah WNI/TKI yang akan pulang ke Indonesia guna mengantisipasi kemungkinan adanya pemulangan besar-besaran WNI/TKI ke Indonesia, antara lain dengan memanfaatkan pesawat angkutan jamaah haji;
5. Memanfaatkan momentum amnesti ini untuk memperoleh data WNI/TKI untuk tujuan perlindungan dan mempercepat penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) ketenagakerjaan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap WNI/TKI di luar negeri.

Dibandingkan dengan target di tahun 2015, capaian tahun 2013 masih jauh dari target yang direncanakan yaitu empat pendapat di tahun 2015.

Tabel 18 - Perbandingan Realisasi IKU 3.1 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011–2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Percentase Realisasi 2013 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
3.1 Jumlah Pendapat BPK RI yang Diterbitkan	2	2	2	2	4	1	25%

Untuk itu proses penetapan peraturan dan pedoman pemberian pendapat di tahun 2014 mutlak diperlukan. Inisiatif Strategis (IS) yang mendukung pencapaian IKU ini adalah IS 3.1 yaitu Optimalisasi Pemberian Pendapat BPK RI. Di tahun 2014 akan dilakukan kegiatan antara lain (1) menetapkan mekanisme pemberian pendapat (termasuk usulan materi pendapat dari Badan, satker, maupun Dit. EPP); (2) meningkatkan kompetensi SDM dalam pemberian pendapat; dan (3) pemanfaatan tenaga ahli/narasumber.

Sasaran Strategis 4 - Meningkatkan Percepatan Penetapan

Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Sasaran Strategis ini merupakan upaya BPK RI untuk memastikan proses penetapan kerugian negara dapat dilakukan secara lebih cepat. Efektifitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi, dapat tercapai dengan melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang didukung dengan *database* yang lengkap, akurat dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006.

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 IKU yaitu Persentase Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan,

Capaian untuk SS 4 tersebut pada tahun 2013 telah mencapai 80,81% hal ini menunjukkan capaian yang baik. Adapun rincian dari masing masing IKU yang mendukung capaian SS tersebut adalah sebagai berikut :

Percentase Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan (IKU 4.1)

IKU ini mengukur pelaksanaan wewenang BPK dalam menilai/menetapkan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.


IKU ini bertujuan mendorong percepatan penetapan seluruh kerugian perbendaharaan.



Untuk melaksanakan wewenang penilaian/ penetapan kerugian negara terhadap bendahara, BPK RI membentuk Peraturan No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. Peraturan ini menjelaskan bahwa BPK RI dapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara, memutuskan apakah seorang bendahara terbukti bersalah atau tidak, serta menetapkan dan membebankan atau membebaskan bendahara dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian negara.


Selanjutnya, dibentuklah MTP, dan terakhir diubah dengan Keputusan No.1/K/I/I-XIII.2/5/2013 tanggal 28 Mei 2013. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Majelis dibantu oleh panitera yang melaksanakan fungsi kesekretariatan yang merupakan tugas dan fungsi Direktorat KHKKN/D (dhi. Sub Direktorat Kepaniteraan Kerugian Negara dan Daerah) yang bertugas menyusun konsep pertimbangan ganti kerugian negara/daerah. Dengan demikian, pengukuran IKU ini merupakan gabungan kinerja Kepaniteraan dan MTP dengan bobot 40% dan 60%. Kinerja Kepaniteraan diukur dengan menghitung berapa banyak kasus yang siap disidangkan dari sejumlah kasus yang diterima. Sedangkan kinerja MTP dilihat dari berapa banyak kasus yang selesai disidangkan dari sejumlah kasus yang siap disidangkan.

Hingga tahun 2013 kasus tuntutan perbendaharaan yang diterima adalah sebanyak 145 kasus. Status tingkat penyelesaian pada akhir periode adalah sebagai berikut.



Grafik 8 - Status Penyelesaian Kasus Sidang MTP

Dengan demikian, realisasi IKU 4.1 pada tahun 2013 adalah sebesar 71,00% yang didapat dari penghitungan status kasus pada panitera dan pada majelis sesuai bobot masing- masing yang dapat dilihat pada grafik di bawah.



Grafik 9 - Realisasi IKU 4.1 Tahun 2013

Realisasi ini lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan yaitu 95% sehingga pencapaian IKU nya sebesar 74,74. Beberapa kendala dalam IKU ini diantaranya, di tingkat panitera, penyiapan sidang sangat tergantung pada kelengkapan dokumen pendukung sebagai data penyusunan pertimbangan hukum dan bahan sidang majelis tuntutan perbendaharaan. Kelengkapan ini sangat tergantung kepada upaya untuk melengkapi dokumen yang terkadang memakan waktu cukup lama. Kinerja panitera di dalam penyiapan bahan sidang inipun cukup baik karena dari 145 kasus yang diterima, sebanyak 123 kasus (84%) sudah siap sidang disidangkan.

Dari sisi Majelis, seluruh kasus yang siap sidang itu tidak serta merta bisa dilakukan sidang dan menghasilkan putusan. Penjadwalan sidang sangat tergantung pada agenda masing masing anggota majelis yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penilaian dan/atau penetapan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh bendahara. Kelengkapan majelis untuk mencapai quorum mutlak diperlukan hingga sidang bisa terlaksana. Tercatat pada tahun 2013 sidang MTP hanya terlaksana satu kali yaitu pada tanggal 13 September 2013. Dari 123 kasus siap sidang hingga akhir tahun 2013, sebanyak 76 kasus (61,78%) telah menghasilkan putusan.

Tabel 19 - Perbandingan Capaian IKU 4.1 Tahun 2013, 2012, dan 2011

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian IKU Tahun		
			2013	2012	2011

4.1 Tingkat penyelesaian Penetapan tuntutan Perbendaharaan	95%	71%	74,74	184,69	104,9
--	-----	-----	-------	--------	-------

Terjadi penurunan capaian IKU 4.1 ini jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2012 yang mencapai 184,69%, dengan realisasi 64,64% dari target sebesar 35%. Hal ini bisa dimaklumi mengingat terjadi lonjakan target yang tadinya hanya sebesar 35% ditahun 2012 menjadi 95% ditahun 2013 ini. Lonjakan target yang cukup signifikan ini sendiri didasari bahwa seluruh peraturan pendukung tata kerja majelis ini telah/ akan selesai disusun pada tahun 2013. Dimulai dari Keputusan BPK No 7/K/I-XIII.2/11/2012 tentang Tata kerja kepaniteraan MTP tanggal 26 November 2012 hingga Keputusan BPK No. 1/K/I-XIII.2/5/2013 Tanggal 28 Mei 2013 tentang Tata cara sidang majelis tuntutan perbendaharaan. Terlihat dari sisi realisasi terdapat peningkatan jika dibandingkan tahun 2012. Hal ini tidak terlepas dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2013 seperti *workshop* implementasi percepatan penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara.



Gambar 23 - Pembukaan Workshop Implementasi Percepatan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara

Untuk mendorong pencapaian target IKU ini, BPK RI melalui Direktorat LABH bersama satker lainnya sedang melaksanakan IS 4.1 Percepatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan. Terdapat empat rangkaian kegiatan dalam IS 4.1 yang akan dilaksanakan hingga tahun 2015. Tiga kegiatan diantaranya telah dilaksanakan tahun 2013. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan perubahan tata kerja Majelis Tuntutan Perbendaharaan
2. Menyempurnakan modul diklat/materi sosialisasi
3. Menyosialisasikan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007

Jika dibandingkan dengan target BPK RI pada tahun 2015, capaian IKU 4.1 sudah mencapai 142% yang menunjukkan kinerja yang baik dari MTP didukung oleh panitera. Namun target ini masih merupakan target yang disusun ketika seluruh instrumen pendukung tatakerja panitera dan majelis belum disusun. Sehingga langkah yang akan diambil selanjutnya selaku organisasi yang terus berkembang adalah menjaga/meningkatkan pencapaian dari IKU 4.1 ini dibandingkan dengan realisasi di tahun 2013 ini bukan dengan membandingkan dengan target 2015.

Tabel 20 - Perbandingan Realisasi IKU 4.1 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011–2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Persentase Realisasi 2013 Dibanding Target Tahun 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
4.1 Persentase penyelesaian penetapan tuntutan perbendaharaan	90%	35%	95%	75%	50%	71,00%	142%

Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan (IKU 4.2)



Gambar 24 - Screenshot Aplikasi SIKAD

Untuk menjamin pembayaran kerugian negara/daerah, BPK berwenang memantau penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pemerintah, pelaksanaan pengenaan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK, dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil pemantauan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh BPK dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan. Laporan pemantauan diterbitkan oleh satker pemeriksaan di BPK (auditorat dan perwakilan). Laporan pemantauan disampaikan kepada pimpinan entitas yang dipantau, kemudian Ditama Binbangkum akan mengkompilasi seluruh laporan pemantauan untuk dimasukkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). IHPS kemudian disampaikan kepada lembaga legislatif (DPR/DPD/DPRD) sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada tahun 2013, BPK menargetkan untuk menghasilkan 1.247 laporan pemantauan dan terealisasikan sebanyak 1.193 laporan pemantauan yang diterbitkan. Pelaksanaan pemantauan kerugian negara/daerah dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun terhadap 666 entitas, kecuali untuk BUMN dan entitas kecil, pemantauan hanya dilakukan sekali dalam setahun.

Entitas yang menjadi objek pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah di tahun 2013 lebih sedikit entitas dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 679 menjadi 666 entitas. Sementara itu, jumlah laporan pemantauan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 1.144 menjadi 1.193 laporan pemantauan. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan intensitas pemantauan yang dilakukan oleh BPK. Melalui frekuensi pemantauan yang lebih sering, entitas yang dipantau semakin ter dorong untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah dalam waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 21 - Perbandingan Capaian IKU 4.2 Tahun 2013, 2011, dan 2010

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian IKU Tahun		
			2013	2012	2011
4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan	1.247	1.193	95,67%	102,88%	157,61%

Capaian IKU ini mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2012. Diantara penyebab tidak tercapainya target jumlah laporan pemantauan yang diterbitkan antara lain:

- Adanya revisi target di pertengahan tahun, hal ini dilakukan karena berbagai pertimbangan oleh satker pelaksana, seperti kekurangan personil pemeriksa, pengalihan penugasan oleh pimpinan dan banyaknya beban kerja di satker yang bersangkutan.
- Adanya perubahan jumlah kegiatan pemantauan dari sebelumnya dua kali setahun menjadi hanya satu kali setahun, hal ini dilakukan karena pertimbangan efektivitas dan efisiensi sumber daya terhadap entitas pemantauan yang kecil.
- Kegiatan pemantauan terhadap beberapa entitas dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga sampai batas waktu yang ditentukan oleh Ditama Binbangkum, laporan pemantauan masih belum dapat diterbitkan.

Untuk mendorong pencapaian target IKU ini, BPK RI melalui Direktorat KHKKND bersama satker lainnya sedang melaksanakan IS 4.2 Peningkatan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah. Terdapat tujuh rangkaian kegiatan dalam IS 4.2 yang akan dilaksanakan hingga tahun 2015. Tiga kegiatan diantaranya telah dilaksanakan tahun 2013. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi juknis pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah internal dan eksternal BPK melalui kegiatan *workshop* dan forum diskusi.
- Melaksanakan diklat berjenjang tentang kerugian negara bagi pemeriksa (berlanjut hingga tahun 2015).
- Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi untuk memantau kerugian negara/daerah melalui aplikasi SIKAD (berlanjut hingga tahun 2015).

Jika dibandingkan dengan target BPK tahun 2015, capaian IKU 4.2 sudah mencapai 104,74%. Namun target yang ditetapkan tersebut masih berdasarkan mekanisme pemantauan kerugian negara/daerah sebelum penyesuaian yaitu pelaksanaan pemantauan hanya dilakukan satu kali dalam setahun.

Sejak tahun 2011, pemantauan kerugian negara/daerah telah diarahkan untuk dilaksanakan setiap semester, IKU tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan penyelesaian kerugian negara/daerah oleh entitas yang dipantau, serta bertujuan agar data dan informasi kerugian negara/daerah yang dimuat di IHPS dapat lebih *up to date*. Oleh sebab itu, penetapan target akan terus ditingkatkan dengan mempertimbangkan realisasi yang tercapai di tahun 2013.

Tabel 22 - Perbandingan Realisasi IKU 4.2 Tahun 2013 dengan target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Percentase Realisasi 2013 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan	453	1112	1247	1231	1139	1.193	104,74%

Sasaran Strategis (SS) 5 – Meningkatkan Efektivitas Penerapan

Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu

Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Mutu (SPM) telah sesuai dengan standar. Sedangkan SPM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksananya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Hubungan antara SPKM dan SPM dapat dilihat dari tujuan suatu SPKM, yaitu untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah SPM telah meliputi semua pengendalian yang diperlukan, telah diterapkan secara tepat, dapat memberikan keyakinan atas kualitas pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pemeriksaan, dan apakah dapat mengidentifikasi berbagai cara potensial untuk memperkuat dan menyempurnakan SPM. Untuk memenuhi tujuan dari SPKM dan SPM, BPK sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/K/I-XIII.2/03/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu mengembangkan unsur-unsur terkait dengan pengendalian mutu BPK. Unsur-unsur pengendalian mutu BPK adalah sebagai berikut:

1. Independensi dan Mandat (*independence and mandate*);
2. Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern (*leadership and internal governance*);
3. Manajemen Sumber Daya Manusia (*human resource management*);
4. Standar dan Metodologi Pemeriksaan (*auditing standard and methodology*);
5. Dukungan Kelembagaan (*institution support*);
6. Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan (*stakeholder relation*);
7. Penyempurnaan Berkelanjutan (*continuous improvement*);
8. Hasil (*result*); dan
9. Kinerja Pemeriksaan (*audit performance*).

Kesembilan unsur SPM BPK di atas dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu unsur SPM tingkat kelembagaan (*institutional level*), nomor 1 sampai dengan 8, dan unsur SPM tingkat penugasan pemeriksaan (*audit engagement level*), nomor 9.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI Pasal 33 menyebutkan bahwa untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dinyatakan bahwa organisasi pemeriksa harus direviu paling tidak sekali dalam lima tahun oleh organisasi pemeriksa ekternal. Kemudian Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) BPK pada Bab 7, juga menyatakan bahwa BPK dapat meminta lembaga pemeriksa setingkat BPK di lingkungan INTOSAI untuk melakukan kegiatan tersebut. *Peer review* oleh lembaga pemeriksa setingkat BPK tersebut dilaksanakan minimal sekali dalam lima tahun.

Selama masa reformasi, BPK telah dua kali direviu oleh BPK negara lain, yakni oleh *Auditor-General of New Zealand* (ANZ) pada tahun 2004 dan *Algemene Rekenkamer* (ARK) Belanda pada tahun 2009. *Peer Review* pertama oleh ANZ dilakukan secara sukarela, pada masa kepemimpinan Badan telah berakhir dan keanggotaan BPK yang baru akan dibentuk. Ketua BPK pada masa itu menginginkan *peer review* yang independen yang hasilnya dapat digunakan oleh BPK periode berikutnya. Setelah itu, *peer review* menjadi keharusan bagi BPK karena telah menjadi hal yang dimandatkan oleh UU No. 15 Tahun 2006. Reviu oleh ANZ dan ARK tersebut telah merekomendasikan hal-hal yang menjadi pondasi dan perangkat yang diperlukan BPK untuk menjadi lembaga pemeriksa yang independen dan profesional.

BPK telah menetapkan dan menyelenggarakan SPKM agar diperoleh keyakinan yang memadai bagi BPK serta pemangku kepentingan BPK bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai. Selain itu, BPK telah ditelaah (*peer review*) oleh badan pemeriksa keuangan negara lain sebagai bagian dari SPKM BPK. Guna meningkatkan efektivitas penerapan SPKM maka dilakukan melalui pengukuran IKU 5.1 Persentase Rekomendasi *Peer Review* yang Ditindaklanjuti. Capaian SS 5 untuk tahun 2013 sudah cukup baik yaitu sebesar 86,31% uraian tentang IKU yang mendukung capaian SS 5 dijelaskan berikut ini.

Persentase Rekomendasi Peer Review yang Ditindaklanjuti (IKU 5.1)


Peer review adalah reviu yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia. IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh ARK melalui *peer review*. Atas hasil *peer review* tersebut akan dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai langkah-langkah perbaikan demi kemajuan BPK dimasa mendatang.

IKU ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya seluruh pilar Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM)

Pada tahun 2009 BPK RI telah direviu oleh Badan Pemeriksa Keuangan Belanda atau *Algemene Rekenkamer* (ARK). Dari hasil *peer review* tersebut, ARK memberikan rekomendasi sebanyak 42 rekomendasi sesuai dengan pilar-pilar SPKM. BPK RI merencanakan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi *peer review* tersebut, yang dituangkan dalam bentuk IKU 5.1 Persentase Rekomendasi *Peer Review* yang Ditindaklanjuti.

Sejak tahun 2010, Inspektorat Utama (Itama) sebagai penanggung jawab atas IKU ini mulai melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari *peer review* terutama terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) di Itama. Sesuai dengan rekomendasi hasil *peer review* ARK, BPK RI telah menempatkan pemeriksa terbaiknya yang memiliki pengalaman paling tidak 10 tahun di lapangan untuk ditugaskan di bagian *quality assurance* selama kurun waktu paling tidak tiga tahun. Itama juga sudah memiliki lebih banyak SDM dengan kompetensi yang diperlukan untuk melakukan reviu. Perkembangan realisasi IKU 5.1 Persentase Rekomendasi *Peer Review* yang Ditindaklanjuti

untuk tahun 2011 s.d 2013 secara grafik dapat dilihat dalam gambar berikut ini:




Grafik 10 - Perkembangan Rekomendasi *Peer Review* yang Telah Selesai Ditindaklanjuti

Sampai dengan tahun 2013, dari 42 rekomendasi *peer review* yang disampaikan kepada BPK RI, sebanyak 29 rekomendasi (69,05%) telah ditindaklanjuti, atau tercapai sebesar 86,31%. Sedangkan sisanya sebanyak 13 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, dan tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Realisasi tindak lanjut rekomendasi ini masih di bawah target yang ditetapkan di tahun 2013 sebesar 80%. Perbandingan capaian IKU 5.1 tahun 2013 dengan capaian 3 tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23 - Perbandingan Capaian IKU 5.1 Tahun 2013, 2012, dan 2011

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian IKU		
			Tahun 2013	2012	2011
5.1 Persentase Rekomendasi <i>Peer Review</i> yang Ditindaklanjuti	80,00%	69,05%	86,31%	68,03%	43,90%

Rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut sebanyak 13 rekomendasi, terdiri dari unsur-unsur SPM sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut:



Grafik 11 - Rekomendasi Dalam Proses Penyelesaian

Jika dibandingkan dengan target BPK RI pada tahun 2015, capaian IKU 5.1 ini masih sebesar

69,05%. Secara persentase masih kurang sebesar 30,95% untuk mencapai target tahun 2015 sebesar 100%. Perbandingan realisasi 2013 dengan target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra BPK RI Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24 - Perbandingan Realisasi IKU 5.1 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Persentase Realisasi 2013 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
5.1 Persentase Rekomendasi							
Peer Review yang Ditindaklanjuti	50%	70%	80%	90%	100%	69,05%	69,05%

Selain melalui pengukuran IKU 5.1 Persentase Rekomendasi *Peer Review* yang Ditindaklanjuti, BPK juga merumuskan Inisiatif Strategis (IS) 5.1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Reviu atas Pilar SPKM untuk mencapai Sasaran Strategis 5. Tujuan IS 5.1 ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan reviu atas pilar SPKM berjalan efektif dan seluruh rekomendasi *peer review* ditindaklanjuti. Sehubungan dengan pelaksanaan IS 5.1, BPK mengidentifikasi bahwa manfaat yang akan dicapai meliputi tindak lanjut hasil *peer review* dan mutu pemeriksaan meningkat serta hasil-hasil kegiatan BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manfaat tersebut diidentifikasi tercapai melalui capaian berbagai kegiatan IS yang menghasilkan keluaran berupa perangkat lunak terkait dengan pemantauan tindak lanjut hasil *peer review*, pegawai yang kompeten dalam tindak lanjut hasil *peer review*, dan laporan hasil reviu Itama.

Pada tahun 2013, pelaksanaan IS 5.1 belum tercapai secara optimal, karena adanya kendala keterlambatan dalam penyusunan perangkat lunak terkait dengan tindak lanjut hasil *peer review* dan pegawai yang kompeten dalam tindak lanjut hasil *peer review*. Untuk mengatasi kendala tersebut, di tahun 2014 BPK akan mendorong penetapan SOP Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil *Peer Review* oleh pejabat terkait, dimana *draft* SOP telah selesai di tahun 2013. Terkait pegawai yang kompeten dalam tindak lanjut hasil *peer review*, Itama selaku penanggung jawab atas IKU 5.1, akan menambah jumlah sumber daya manusia yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan.

Usaha-usaha yang telah dilakukan Itama pada tahun 2013 adalah penyelenggaraan Forum Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itama pada tanggal 18-19 Juli. Selain membahas tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Itama, forum ini juga membahas mengenai tindak lanjut dari hasil *peer review* ANZ dan ARK. Melalui forum ini, diharapkan BPK dapat mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi *peer review* dengan dukungan dari seluruh satuan kerja di BPK, sehingga target 100% di tahun 2015 atas 42 rekomendasi dapat tercapai.

Pada tahun 2014, BPK RI akan direviu kembali oleh Badan Pemeriksa Keuangan Polandia atau *Najwyzsza Izba Kontroli* (NIK). *Peer Review* ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Mutu BPK telah didesain dan diimplementasikan secara efektif untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa BPK telah mengimplementasikan dan mematuhi SPKN serta panduan pemeriksaan secara memadai, serta untuk menilai perkembangan dan usaha-usaha yang dilakukan BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh *peer review* sebelumnya, yaitu ARK.

Untuk *peer review* tahun 2014, ruang lingkup reviu difokuskan kepada area-area yang dinilai

telah kuat. Hal ini berbeda dengan *peer review* tahun 2004 dan 2009 yang tidak memilih ruang lingkupnya tetapi mereviu semua unsur SPKM. Dengan lebih fokus, diharapkan *peer review* untuk 2014 dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Area yang akan direviu difokuskan hanya pada empat pilar (dari 9 pilar) SPKM, yaitu Independensi dan Mandat, Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern, Standar dan Metodologi Pemeriksaan, dan Kinerja Pemeriksaan.

Sasaran Strategis 6 - Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan

di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara

Pemenuhan Peraturan BPK RI diartikan sebagai ketersediaan Produk Hukum BPK RI, yakni segala peraturan yang mendukung tugas pokok BPK RI baik yang tersurat maupun tersirat dalam undang-undang yang dihasilkan melalui proses legislasi. Produk hukum BPK RI bukan hanya yang secara eksplisit diamanahkan di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga yang secara implisit dalam peraturan perundang-undangan. Melalui SS ini, BPK RI bertekad menyelesaikan peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan serta pro aktif dalam proses harmonisasi peraturan perundangan terkait pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara. SS 6 diukur melalui satu IKU yang merupakan indikator proses, yaitu IKU 6.1 – Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI. Capaian SS 6 pada tahun 2013 baru mencapai 66,67%.

Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI (IKU 6.1)

UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK memberikan mandat kepada BPK untuk menyusun peraturan-peraturan tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang BPK dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peraturan-peraturan tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan BPK yang mengikat secara umum dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Selain Peraturan BPK RI, peraturan yang dimaksud disini juga termasuk di dalamnya Peraturan Ketua BPK RI, Keputusan BPK RI, Keputusan Ketua dan Keputusan Wakil Ketua yang bersifat mengatur.

Pemenuhan penyusunan peraturan BPK RI ini bertujuan untuk memenuhi amanat UU dalam rangka melengkapi peraturan-peraturan BPK RI yang diperlukan untuk memastikan terlaksananya wewenang BPK RI dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pencapaian IKU 6.1 ini didukung oleh Satuan Kerja (Satker) Direktorat Legislasi, Analisis dan Bantuan Hukum (LABH) selaku penanggung jawab guna memastikan bahwa untuk menilai *outcome* dari proses bisnis utama BPK RI yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah didukung dengan adanya sejumlah peraturan-peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara yang memperkuat tugas dan wewenang BPK RI dalam menjalankan mandatnya. Dengan terpenuhinya peraturan-peraturan tersebut maka akan tercapai kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK RI.

Pengukuran IKU Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI ini adalah dengan membandingkan antara Jumlah Peraturan BPK RI di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara yang Diterbitkan dengan Jumlah Peraturan BPK RI di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara yang harus Diterbitkan.

Di tahun 2013, BPK RI menargetkan untuk menerbitkan lima peraturan terkait wewenang BPK RI dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun peraturan

yang ditargetkan untuk diterbitkan di tahun 2013 dan status penyelesaiannya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 25 - Status Peraturan BPK RI Hingga Akhir Tahun 2013

No	Produk Hukum	Tentang	Status
1.	Peraturan BPK	Tata kerja BPK	Belum diterbitkan
2.	Keputusan BPK	Tata cara pelaporan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK kepada instansi yang berwenang	Keputusan BPK No. 2/K/I-XIII.2/6/2013 Tanggal 26 Juni 2013
3.		Penerbitan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK	Belum diterbitkan
4.		Tata cara sidang majelis tuntutan perbendaharaan	Keputusan BPK No. 1/K/I-XIII.2/5/2013 Tanggal 28 Mei 2013
5.		Petunjuk teknis penetapan batas materialitas pemeriksaan keuangan	Keputusan BPK No. 5/K/I-XIII.2/10/2013 Tanggal 28 Oktober 2013

Dari lima peraturan yang ditargetkan untuk diterbitkan di Tahun 2013, tiga peraturan sudah diterbitkan (60%). Kompleksnya materi pembahasan dan perkembangan peraturan hukum secara nasional menjadi kendala utama dalam menyelesaikan peraturan yang belum terbit tersebut. Hal tersebut mengakibatkan pembahasan atas peraturan yang akan diterbitkan tersebut dilakukan berulang ulang dan memakan waktu yang lama mengikuti perkembangan kondisi sehingga peraturan yang terbit tidak menjadi tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Terlihat dari dua peraturan yang belum terbit tersebut konsep produk hukumnya sendiri telah selesai sejak bulan April 2012 dan bulan Mei 2013.

Selain mengupayakan penerbitan lima peraturan yang ditargetkan tersebut, di tahun 2013 juga dilakukan penerbitan peraturan lainnya yang mengatur mengenai kewenangan BPK, menyesuaikan dengan kebutuhan di tahun 2013. Secara total, peraturan yang diterbitkan tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 26 – Peraturan diterbitkan Tahun 2013

Peraturan BPK	Keputusan BPK	Keputusan Ketua BPK
Perubahan atas Peraturan BPK No 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode etik BPK	Tata cara sidang MTP Tata cara pelaporan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi yang berwenang Penetapan Anggota II BPK Penetapan Anggota V BPK Juknis penetapan batas materialitas pemeriksaan keuangan MKKE BPK 2013-2014 Komite SPKN TA 2013 Pelaksanaan pemeriksaan investigatif	Dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan Tugas pokok BPK RI MTP TA 2013 Perubahan atas Keputusan Ketua BPK No 3/K/I-XIII.2/1/2013 tentang MTP TA 2013 Juknis penyusunan materi sidang MTP

Untuk capaian IKU Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI ini, jika dibandingkan dengan data-data pada tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 27 - Perbandingan Capaian IKU 6.1 Tahun 2013, 2012, dan 2011

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian IKU Tahun		
			2013	2012	2011
6.1 Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI	90%	60,00%	66,67%	73,86%	66,67%

Secara capaian, terjadi penurunan atas IKU 6.1 ini jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 73,86%. Namun jika dibandingkan secara realisasi maka terjadi peningkatan atas IKU ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2012 didapatkan dari realisasi peraturan yang diterbitkan sebesar 59,09% dibandingkan dengan target sebesar 80%. Sedangkan capaian pada tahun 2013, realisasi peraturan yang diterbitkan sedikit meningkat menjadi 60% dibandingkan dengan target yang juga meningkat yaitu sebesar 90%. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan capaian di Tahun 2013.

Untuk mendorong pencapaian target IKU ini, BPK RI melalui Direktorat LABH bersama satker lainnya sedang melaksanakan IS 6.1 Percepatan penyelesaian peraturan BPK di bidang pemeriksaan keuangan negara. Terdapat lima rangkaian kegiatan dalam IS 6.1 yang akan dilaksanakan hingga tahun 2015. Satu kegiatan diantaranya telah dilaksanakan tahun 2013, yaitu menginventarisasi rancangan peraturan BPK

Jika dibandingkan dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra tahun 2011-2015 perlu upaya lebih jika target 100% untuk pemenuhan penyusunan peraturan di tahun 2015 ingin dicapai. Total ada 13 peraturan yang ditargetkan untuk diterbitkan kurun waktu 2011-2015. Hingga akhir 2013 baru enam peraturan yang selesai diterbitkan menyisakan delapan peraturan lagi yang menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun ini. Satu peraturan merupakan limpahan dari tahun 2011, empat peraturan merupakan limpahan dari tahun 2012 dan dua Peraturan merupakan peraturan yang seharusnya diterbitkan di tahun 2013. Rincian peraturan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 25 - Target peraturan 2011-2015 yang belum terbit hingga akhir Tahun 2013

Target penerbitan tujuh peraturan yang belum diterbitkan tersebut diharapkan bisa diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun antara 2013-2015.

Tabel 28- Perbandingan Realisasi IKU 6.1 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011–2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Percentase Realisasi 2013 Dibanding Target Tahun 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
6.1 Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI	75%	80%	90%	95%	100%	60,00%	60,00%

Salah satu cara untuk mengatasi kendala dalam pencapaian target yang ditetapkan hingga 2015 adalah penyelesaian peraturan BPK RI tentang Tata Kerja BPK RI. Oleh karena itu, penyelesaian peraturan tentang Tata Kerja BPK RI ini menjadi peraturan yang diprioritaskan untuk diterbitkan di tahun 2014. Di samping itu sejak tahun 2011, BPK RI telah menetapkan Inisiatif Strategis percepatan penyelesaian peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara, hal ini diharapkan dapat mempermudah dan menyingkat waktu pembahasan Peraturan BPK RI.

Sasaran Strategis 7 - Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Sistem dan tata kelola yang efisien serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas merupakan kebutuhan mendasar bagi suatu organisasi birokrasi modern. Adanya standar mutu yang diturunkan dalam kebijakan, pedoman maupun prosedur kerja merupakan bagian dari kerangka pengendalian mutu kelembagaan untuk menghasilkan standar kinerja yang terukur dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Untuk itu, sasaran strategis ini diukur melalui 1 IKU yaitu pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan/non pemeriksaan.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pada tahun 2013 adalah sebesar 88,89%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 7 sudah tercapai cukup baik. Berikut rincian atas capaian IKU yang mendukung Sasaran Strategis 7.


Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan (IKU 7.1)

IKU ini bertujuan untuk mengukur ketersediaan juklak/juknis pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan di seluruh satuan kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penunjang dan pendukung.

Perangkat lunak pemeriksaan adalah panduan atau pedoman yang digunakan oleh para pemeriksa BPK RI dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan yaitu berupa juklak/juknis. Sedangkan perangkat lunak non pemeriksaan adalah panduan atau pedoman yang digunakan oleh para pegawai BPK RI pada unit penunjang dan pendukung dalam menjalankan kegiatan operasional BPK RI sehari-hari yaitu berupa Prosedur Operasional Standar (POS).

Direktorat Litbang merupakan satker yang terlibat langsung dalam pencapaian pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan/ non pemeriksaan.

Pengukuran IKU ini dilakukan dengan membandingkan antara jumlah perangkat lunak pemeriksaan dan non pemeriksaan yang telah diterbitkan dengan jumlah perangkat lunak pemeriksaan dan non pemeriksaan yang diperlukan.



Gambar 26 Kerangka Pedoman Pemeriksaan BPK RI

Perkembangan IKU 7.1 pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2011 dimana realisasi pemenuhan perangkat lunak pemeriksaan/non pemeriksaan di tahun 2013 mencapai 66,67% dari target 75%, sehingga menghasilkan capaian IKU sebesar 88,89%, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 29 - Perkembangan Capaian IKU 7.1 Tahun 2013, 2012, dan 2011

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian IKU		
			2013	2012	2011
7.1 Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan	75,00%	66,67%	88,89%	66,67%	77,78%

Perangkat lunak (baik pemeriksaan maupun non pemeriksaan) yang diterbitkan di tahun 2013 merupakan perangkat lunak baru yang diterbitkan karena adanya kebutuhan organisasi. Dari tujuh perangkat lunak pemeriksaan yang diperlukan, terdapat lima perangkat lunak pemeriksaan yang telah diterbitkan. Sedangkan untuk perangkat lunak non pemeriksaan, jumlah yang diperlukan adalah dua perangkat lunak namun hanya satu perangkat yang telah diterbitkan.

Perangkat Lunak pemeriksaan

Diterbitkan:

1. Seri Panduan Prosedur analitis
2. Seri Panduan profil resiko entitas
3. Seri Panduan Pemeriksaan Barang dan Jasa Pemerintah
4. Seri Panduan Komunikata (meretas tubuh, kata dan makna)
5. Seri Panduan Penanganan Informasi Awal oleh Kaditama Revbang

Proses Legislasi:

1. Proses Baku Pengembangan SPKN
2. Juknis Penentuan Uji Petik

Perangkat Lunak Non Pemeriksaan

Diterbitkan:

1. Pedoman Penilaian Karya Tulis Ilmiah

Proses Legislasi:

1. Pedoman Perencanaan SDM di Lingkungan Pelaksana BPK

Penyebab masih rendahnya pencapaian IKU ini karena masih terdapat beberapa perangkat lunak yang masih berada dalam proses legislasi.

Upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pencapaian IKU ini, diantaranya:

1. Pembentukan tim percepatan penyusunan POS di BPK RI
2. Penyempurnaan struktur organisasi
3. Menyusun peta POS sesuai dengan proses bisnis yang ideal.

Target IKU 7.1 Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/ Non Pemeriksaan hingga tahun 2015 adalah 75%. Perbandingan realisasi IKU 7.1 di tahun 2013 dibandingkan target 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 30 - Perbandingan Realisasi IKU 7.1 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Persentase Realisasi 2013 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
7.1 Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/ Non Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	66,67%	88,89%

Untuk meningkatkan pencapaian IKU 7.1 terutama pencapaian di tahun 2014, maka perlu ditingkatkan koordinasi dengan Ditama Binbangkum untuk mempercepat proses legislasi. Selain itu, pencapaian IKU ini juga didukung oleh Inisiatif Strategis (IS) 7.1 yaitu Perwujudan Organisasi dan Tata Laksana BPK RI yang Berkualitas dimana akan dilaksanakan kegiatan di tahun 2014 diantaranya (1) melakukan penyempurnaan struktur organisasi (sesuai dengan *blue print*), (2) melakukan penyempurnaan proses bisnis, dan (3) melakukan penyelarasan organisasi dan tata laksana.

Sasaran Strategis 8 - Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK RI perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki tingkat kompetensi yang memadai serta motivasi tinggi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan aset terpenting bagi BPK RI, sehingga pengembangan baik dari aspek kualitas (tingkat kompetensi) maupun aspek kuantitas (jumlah pegawai) terus ditingkatkan. Selain itu, kebutuhan pegawai atas kesejahteraan yang layak dan lingkungan kerja yang kondusif juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.

Melalui SS ini, manajemen sumber daya manusia harus memastikan bahwa pegawai BPK RI memiliki kemampuan, kompetensi, dedikasi dan pengabdian untuk mendukung tugas BPK RI dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SS ini diukur melalui 3 IKU yaitu:

- IKU 8.1 – Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan,
- IKU 8.2 – Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, dan
- IKU 8.3 – Indeks Kepuasan Kerja Pegawai.

SS ini dilaksanakan oleh seluruh satker di BPK RI karena pemanfaatan SDM ada di seluruh satker, yang kemudian dikoordinasikan oleh Biro SDM selaku pengelola utama manajemen SDM dan Pusdiklat sebagai pelaksana seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai BPK RI.

Pada tahun 2013, SS ini telah tercapai dengan baik yaitu sebesar 93,34%. Capaian untuk masing-masing IKU akan dijabarkan lebih lanjut pada bagian berikut.

Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan (IKU 8.1)

Pengelolaan SDM di BPK RI melalui pengembangan kompetensi terus mengalami perkembangan. Untuk meningkatkan kecakapan dan keahlian para pegawai, melalui SK Sekjen BPK RI No. 380/X. XIII.2/10/2009 tanggal 21 Oktober 2009, BPK RI telah menetapkan standar kompetensi perilaku (*soft skill*). Selanjutnya, pada tahun 2010, BPK RI meresmikan *Assessment Center* yang berlokasi di Kantor Perwakilan BPK RI di DKI Jakarta, yang keberadaannya diharapkan dapat mempercepat proses pemenuhan pegawai yang kompeten untuk melakukan mandat BPK RI yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada tanggal 18 April 2012, ditetapkan SK Sekjen No. 209/K/X-XIII.2/4/2012 tentang Rekomendasi *Assessment Center*, yang salah satunya mengatur mengenai kategori hasil *assessment center* yang terdiri dari sangat siap, siap, cukup siap, kurang siap dan tidak siap. Seorang pegawai dianggap memenuhi standar kompetensi apabila memenuhi kriteria sangat siap, siap dan cukup siap sesuai hasil *assessment*. Selain itu, dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan kemampuan akademik pegawai BPK RI, pada

tahun 2012 BPK RI membuat nota kesepahaman dengan beberapa penyelenggara pendidikan antara lain dengan Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro dan Universitas Sebelas Maret yang berlaku selama lima tahun, untuk menyelenggarakan pendidikan *degree* dan *non degree* bagi pegawai BPK RI.

IKU ini mengukur persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi (kompetensi perilaku dan/atau kompetensi teknis dengan level kompetensi tertentu) dibandingkan jumlah pegawai yang telah dinilai (di-*asses*) pada tahun tertentu.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kompetensi pegawai sebagai dasar penempatan dan kebijakan pengembangan pegawai serta untuk mengetahui efektivitas pengembangan kompetensi pegawai di BPK.

Pada tahun 2013, capaian IKU ini adalah sebesar 111,02% yaitu dari target sebesar 65%, terealisasi sebesar 72,16%. *Assessment* dilakukan atas beberapa peran pemeriksa yaitu Ketua Tim Yunior dan Anggota Tim Senior. Berikut adalah perbandingan capaian IKU ini dari tahun 2011 s.d 2013.

Tabel 31 - Perbandingan Capaian IKU 8.1 Tahun 2013, 2012, dan 2011

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian Tahun		
			2013	2012	2011
8.1 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan	65%	72,16%	111,02%	104,84%	77,58%

Jika dibandingkan dengan capaian dari tahun 2011 s.d 2013, IKU ini mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 capaian IKU ini sebesar 77,58%, capaian ini cukup rendah disebabkan karena jumlah *assessor* yang relatif masih sedikit dan jadwal pelaksanaan *assessment* masih harus menyesuaikan dengan tingginya intensitas kegiatan pemeriksaan. Kemudian pada tahun 2012 capaian IKU ini naik menjadi 104,84% yang disebabkan karena pelaksanaan *assessment* dapat disesuaikan dengan kegiatan pemeriksaan dan pengetahuan para *assessee* semakin meningkat. Selanjutnya pada tahun 2013 capaian IKU ini naik kembali menjadi 111,02%. Kenaikan ini disebabkan karena banyaknya pemeriksa dengan peran Anggota Tim yang diperkirakan naik menjadi peran Ketua Tim sehingga dilakukan percepatan *assessment* atas peran Anggota Tim Senior.

Jika dilihat dari target yang ditetapkan hingga tahun 2015, capaian atas IKU ini cukup baik. Perbandingan target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 32 - Perbandingan Realisasi IKU 8.1 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011–2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Persentase Realisasi 2013 Dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
8.1 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan	60%	60%	65%	65%	65%	72,16%	111,02%

Beberapa hal telah dilakukan pada tahun 2013 untuk meningkatkan pencapaian target hingga tahun 2015 yakni melalui penyusunan standar kompetensi teknis untuk keluarga jabatan SDM, Humas dan Staf Ahli. Hingga akhir tahun 2013 penyusunan standar tersebut telah selesai dan menunggu tahap legislasi. Selain itu, sebagai bagian dari pengembangan kompetensi pegawai, berdasarkan Surat Edaran No.5/SE/X-XIII.2/4/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pemantauan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Individu sebagai Tindak Lanjut Assessment Center, sejak tahun 2013 atasan langsung wajib membuat Aktivitas Pengembangan Individu (API) atas *feedback* hasil *assessment* yang diberikan kepada *assessee* dan atasan langsungnya.

Pencapaian IKU ini juga didukung oleh tahapan-tahapan kegiatan dalam beberapa Inisiatif Strategis (IS) yaitu IS 8.1 Penerapan manajemen SDM berbasis kompetensi secara konsisten dan menyeluruh, IS 8.2 Penerapan MAKIN, IS 8.3 Penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP), IS 8.4 Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan IS 8.5 Penerapan manajemen karir.

Untuk rencana *assessment* tahun 2014 akan dilakukan untuk peran Anggota Tim Senior, Ketua Tim Yunior dan Ketua Tim Senior. Sementara itu untuk terus meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai, BPK RI akan melakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Mengembangkan mekanisme uji kompetensi teknis pemeriksa
- b. Melakukan rekrutmen atas assesor baru untuk menilai kompetensi perilaku
- c. Bekerjasama dengan Pusdiklat, melaksanakan pelatihan pengembangan mekanisme untuk uji kompetensi teknis pemeriksa

Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa (IKU 8.2)

Pemenuhan kompetensi pegawai khususnya pemeriksa dinyatakan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang mensyaratkan pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam kurun waktu dua tahun. Pengukuran terhadap pemenuhan standar jam pelatihan bagi pegawai pemeriksa bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan latihan bagi pegawai pemeriksa dalam memenuhi standar pendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN.

IKU ini mengukur persentase pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi pemeriksa agar memenuhi standar pendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN. IKU ini dihitung berdasarkan persentase jumlah pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan dari seluruh pegawai pemeriksa.

IKU ini bertujuan untuk mendorong para pemeriksa agar senantiasa meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pemeriksaan.

Pada tahun 2013, capaian atas IKU ini sebesar 85,16%, dimana BPK RI menargetkan pemenuhan standar jam pelatihan pemeriksa sebesar 90%, namun hanya terealisasi sebesar 76,65%. Dari seluruh pegawai pemeriksa sebanyak 2.989 pegawai, yang telah memenuhi standar pelatihan

pemeriksa adalah sebanyak 2.291 pegawai. Berikut adalah perbandingan capaian IKU ini dari tahun 2011 s.d 2013.

Tabel 33- Perbandingan Capaian IKU 8.2 Tahun 2013, 2012 dan 2011

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian IKU Tahun		
			2013	2012	2011
8.2 Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	90%	76,65%	85,16%	97,22%	105,92%

Jika membandingkan capaian dari tahun 2011 s.d 2013, IKU ini mengalami penurunan. Tahun 2011 capaian IKU ini adalah 105,92% dan pada tahun 2012 turun menjadi 97,22%. Pada tahun 2013 turun kembali menjadi 85,16%. Hal ini disebabkan pada tahun 2011, tingginya intensitas koordinasi antara satuan kerja pemeriksa dengan Pusdiklat sehingga banyak pemeriksa yang dapat mengikuti pelatihan sehingga IKU ini meningkat bahkan melampaui target yang ditetapkan. Di tahun 2012, capaian IKU ini menurun, hal ini disebabkan pada tahun 2012 jumlah pemeriksaan kinerja meningkat, selain itu terdapat beberapa pemeriksaan prioritas yang wajib dilaksanakan dan melibatkan seluruh pemeriksa di seluruh satker pemeriksaan sehingga pemeriksa yang dapat mengikuti pelatihan menjadi lebih sedikit. Kemudian pada tahun 2013, capaian IKU ini turun kembali yang disebabkan karena jumlah pemeriksaan yang harus dilakukan meningkat cukup tinggi dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari target yang ditetapkan hingga tahun 2015, capaian atas IKU ini mencapai 76,65% artinya walaupun capaian IKU ini turun tetapi sudah cukup baik. Perbandingan target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34 - Perbandingan Realisasi IKU 8.2 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011–2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Persentase Realisasi 2013 Dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
8.2 Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	80%	85%	90%	90%	100%	76,65%	76,65%

Agar capaian IKU ini tidak semakin turun dan dapat mencapai target tahun 2015, pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan akan terus ditingkatkan. Koordinasi antara satker pemeriksaan dan Pusdiklat akan terus ditingkatkan guna memperoleh kesesuaian antara jadwal pelatihan yang diberikan Pusdiklat dan waktu pemeriksa melakukan kegiatan pemeriksaan. Selain itu, pencapaian IKU ini juga didukung oleh Inisiatif Strategis (IS) 8.4 Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Indeks Kepuasan Kerja Pegawai (IKU 8.3)

Pengembangan SDM tidak hanya menggunakan penilaian kompetensi pegawai melalui *assessment* dan pemberian pelatihan, tetapi perlu mengetahui seberapa besar kepuasan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai BPK RI. Informasi tersebut diperoleh dengan melakukan survei atas kepuasan kerja pegawai. Hal ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar motivasi pegawai BPK RI dan mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna mendorong terwujudnya kinerja organisasi yang berkualitas.

Penilaian kepuasan kerja pegawai diukur melalui IKU Indeks Kepuasan Kerja Pegawai yang didasarkan pada beberapa dimensi. Dimensi tersebut adalah dimensi kesejahteraan, iklim organisasi, kesempatan pengembangan diri, kualitas sarana dan prasarana, akomodasi kepentingan pribadi, dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pengukuran IKU ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihak eksternal dengan periode pengukuran tahunan.

Indikator kinerja utama ini menggunakan skala 1 sampai 5, dimana skor indeksnya sebagai berikut:

- 1,00-1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00-2,99 = tidak memuaskan
- 3,00-3,99 = memuaskan
- 4,00-5,00 = sangat memuaskan

Pelaksanaan survei dengan menggunakan pihak eksternal sudah dilakukan sejak tahun 2011. Untuk tahun 2013, survei atas kepuasan kerja pegawai dilakukan oleh The Nielsen Company (Indonesia). Metode yang digunakan adalah *random sampling* dengan jumlah responden sebanyak 1.119 orang (508 responden BPK RI Pusat, 258 responden perwakilan wilayah Barat dan 353 responden perwakilan wilayah Timur). Sampel terpilih mewakili Kantor Pusat, perwakilan wilayah Barat (8 dari 16 provinsi) dan Timur (9 dari 17 provinsi). Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil survei menunjukkan skala 3,25 (memuaskan) dari target sebesar 3,7 sehingga capaiannya adalah sebesar 87,84. Berikut adalah perbandingan capaian IKU ini dari tahun 2011 s.d 2013.

Tabel 35 - Perbandingan Capaian IKU 8.3 Tahun 2013, 2012 dan 2011

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian IKU Tahun		
			2013	2012	2011
8.3 Indeks Kepuasan Kerja Pegawai	3,7	3,25	87,84%	96%	98,86%

Untuk lebih jelasnya, realisasi IKU untuk masing-masing dimensi dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 36 - Realisasi Dimensi-dimensi IKU 8.3 Tahun 2013, 2012 dan 2011

No	Dimensi Indeks	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2011
1.	Kesejahteraan	3,07	3,07	3,20
2.	Iklim organisasi	3,32	3,60	3,66
3.	Kesempatan pengembangan diri	3,16	3,25	3,60
4.	Kualitas sarana dan prasarana	3,27	3,46	3,42
5.	Akomodasi kepentingan pribadi	3,17	3,60	3,54
6.	Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3,30	3,20	3,31
Indeks Kepuasan Kerja Pegawai		3,25	3,36	3,46

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 IKU indeks ini mengalami penurunan sebesar 0,11 poin dibandingkan tahun 2012. Dimensi penggunaan TIK mengalami peningkatan, dimensi kesejahteraan tidak mengalami perubahan, sedangkan dimensi-dimensi lainnya mengalami penurunan. Penurunan cukup signifikan adalah pada dimensi iklim organisasi yaitu terkait dengan sistem yang mengatur pelaksanaan pekerjaan di luar jam kerja, dan dimensi akomodasi kepentingan pribadi terkait dengan perhatian/solusi yang diberikan oleh instansi terhadap permasalahan yang bersifat pribadi/keluarga.

Untuk pencapaian indeks kepuasan kerja pegawai di tahun 2013 dibandingkan dengan target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 sudah mencapai 83,33%. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 37 - Perbandingan Realisasi IKU 8.3 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Persentase Realisasi 2013 Dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
8.3 Indeks Kepuasan Kerja Pegawai	3,5	3,5	3,7	3,7	3,9	3,25	83,33%

Agar IKU ini meningkat di tahun 2014 dan mencapai target sebesar 3,90 di tahun 2015, maka rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2014 adalah pemberian kompensasi atas pekerjaan tambahan yang akan diperhitungkan sebagai kinerja individu dan penyesuaian *job grade* pegawai non pemeriksa.

Pencapaian IKU ini juga didukung oleh tahapan-tahapan kegiatan dalam beberapa Inisiatif Strategis (IS) yaitu IS 8.1 Penerapan manajemen SDM berbasis kompetensi secara konsisten dan menyeluruh, IS 8.2 Penerapan MAKIN, IS 8.3 Penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP), dan IS 8.5 Penerapan manajemen karir. Beberapa kegiatan dalam IS tersebut akan dilaksanakan

pada tahun 2014 antara lain penyempurnaan Sistem Informasi SDM (SI SDM), mengaitkan antara Manajemen Kinerja Individu (MAKIN) dengan manajemen karir, dan menerapkan pola hubungan kerja antara struktural dan fungsional di satker teknis.

Sasaran Strategis 9 - Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana

Tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja yang didukung dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukungnya menjadi pendorong tercapainya standar kinerja yang diharapkan.

Sasaran Strategis 9 ini merupakan salah satu sasaran yang harus dicapai dalam rangka merealisasikan tujuan strategis BPK RI yang ketiga yaitu mewujudkan birokrasi yang modern di BPK RI. Sasaran Strategis ini diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- IKU 9.1 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja; dan
- IKU 9.2 Persentase Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pencapaian sasaran strategis ini dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja yang ada di BPK RI dengan Sekretariat Jenderal sebagai satuan kerja penanggung jawab.

Pada tahun 2013 pencapaian sasaran strategis ini cukup baik dengan memperoleh nilai pencapaian kinerja sebesar 99,47%. Berikut uraian atas capaian masing-masing IKU tersebut untuk periode tahun 2013.

Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja (IKU 9.1)



Gambar 27 Gedung Tower BPK


Surat Keputusan Sekjen BPK RI No. 229/K/X-XIII.2/8/2009 digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK RI

IKU Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar Sarana dan Prasarana Kerja BPK.

IKU ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksana BPK RI sesuai dengan standar sehingga pada akhirnya dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai.

Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar di BPK RI ini dikoordinasikan oleh Biro Umum dengan penanggung jawab Sekretaris Jenderal. IKU ini mengukur rata-rata persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar yang ada di seluruh kantor BPK RI (Pusat, Perwakilan dan Pusdiklat).

Pada tahun 2013, capaian IKU ini sebesar 96,23%, dimana BPK RI menargetkan pemenuhan atas standar sarana dan prasarana kerja sebesar 90%, dan dapat direalisasikan sebesar 86,60%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan beberapa sarana pendukung terutama di Kantor Perwakilan masih dalam proses pembangunan. Berikut adalah realisasi pemenuhan sarana dan prasarana Kantor Pusat, Perwakilan dan Pusdiklat pada tahun 2013:



Grafik 12 - Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana

Jika dibandingkan berdasarkan capaian, maka IKU ini mengalami penurunan. Pada tahun 2011, capaian IKU ini adalah 106,94%, kemudian tahun 2012 capaian IKU ini turun menjadi 98,38% dan pada tahun 2013 capaian IKU ini turun kembali menjadi 96,23%. Berikut adalah perbandingan capaian IKU ini dari tahun 2011 s.d 2013.

Tabel 38- Perbandingan Capaian IKU 9.1 Tahun 2013, 2012 dan 2011

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian IKU Tahun		
			2013	2012	2011
9.1 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja	90%	86,60%	96,23%	98,38%	106,94%

Penurunan tersebut disebabkan karena pada tahun 2011 target yang ditetapkan cukup rendah karena merupakan periode awal Renstra dan pertama kalinya pengukuran pemenuhan sarana dan prasarana dilakukan di seluruh kantor BPK. Sedangkan pada tahun 2012, terdapat kenaikan target yang tidak diikuti tercapainya target tersebut karena masih terdapat beberapa kantor perwakilan

yang sedang dalam proses pembangunan. Untuk tahun 2013, target yang ditetapkan meningkat dan realisasi belum mencapai target dikarenakan masih berlangsungnya proses pembangunan atas sarana dan prasarana pendukung berupa rumah dinas dan mess/wisma, serta adanya keterbatasan pemenuhan sarana dan prasarana pada daerah-daerah tertentu.

Perbandingan realisasi tahun 2013 dengan target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra BPK RI Tahun 2011-2015 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 39- Perbandingan Realisasi IKU 9.1 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Percentase Realisasi 2013 Dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
9.1 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana kerja	70%	80%	90%	100%	100%	86,60%	86,60%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan target tahun 2015 capaian pemenuhan sarana dan prasarana di BPK baru mencapai 86,60%, sehingga diperlukan upaya lebih dalam rangka memenuhi target 100% di tahun 2015.

Pencapaian IKU ini di tahun 2013 didukung oleh Inisiatif Strategis (IS) 9.1, Pemenuhan Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai Standar, dimana pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan identifikasi dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kerja untuk meminimalisasi *gap* antara kondisi sarana dan prasarana kerja yang ada dengan standar yang sudah ditetapkan. Proses tersebut telah menghasilkan laporan identifikasi *gap* kebutuhan sarana dan prasarana, laporan hasil kebutuhan BMN, dan laporan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi BPK RI dalam meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana kerjanya sekaligus meningkatkan pencapaian IKU 9.1.

Selanjutnya untuk meningkatkan pencapaian IKU ini pada tahun-tahun berikutnya, BPK RI akan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung berupa rumah dinas dan mess/wisma pada seluruh kantor perwakilan.
2. Meningkatkan monitoring pendistribusian sarana dan prasarana kerja di seluruh satuan kerja BPK RI.
3. Melakukan reviu atas standar sarana dan prasarana yang telah ada dan menyesuaikannya dengan kondisi organisasi pada saat ini.
4. Meningkatkan manajemen kearsipan pemeriksaan dan selain pemeriksaan
5. Menetapkan juknis standar klasifikasi akun barang inventaris



Dengan demikian diharapkan akan terwujud suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang lebih efektif dalam rangka mendukung kinerja seluruh pegawai dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsi BPK RI.

Prsentase Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKU 9.2)



BPK RI mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, baik untuk kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan penunjang/pendukung. Pelaksanaan IKU ini dikoordinasikan oleh Biro TI dengan penanggung jawab Sekretaris Jenderal.

Pada tahun 2013 terdapat penyesuaian kriteria proses bisnis di BPK yang telah dipetakan dan diidentifikasi oleh Direktorat Litbang, yaitu penambahan proses bisnis manajemen komunikasi yang menjadi tanggung jawab satuan kerja Biro Humas dan Luar Negeri. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas organisasi Pelaksana BPK RI, sehingga terjadi peningkatan jumlah proses bisnis di BPK dari 16 proses bisnis di tahun 2012 menjadi 17 proses bisnis di tahun 2013.

Dari 17 proses bisnis tersebut, 16 diantaranya telah mengoptimalkan aplikasi TIK, baik yang dikelola langsung oleh Biro TI maupun oleh satker pengguna. Dengan demikian, realisasi IKU Bisnis Proses yang telah memanfaatkan TIK Tahun 2013 adalah sebesar 94,12% dari target sebesar 85%. Walaupun realisasi tahun 2013 telah melebihi target, namun masih terdapat satu proses bisnis yang belum memanfaatkan aplikasi TIK yaitu proses bisnis kelembagaan yang digunakan oleh Dit.Litbang, karena aplikasi yang disiapkan masih dalam proses penyelesaian dan tahap uji coba oleh Biro TI, serta direncanakan untuk digunakan di tahun 2014. Pemetaan pemanfaatan aplikasi TIK dalam proses bisnis di BPK RI dapat dilihat pada *lampiran 2*.

Terkait perbandingan capaian IKU 9.2 pada tahun 2013 dengan capaian tahun 2012 dan 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 40 - Perbandingan Capaian IKU 9.2 Tahun 2013, 2012, dan 2011.

IKU	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	Capaian IKU Tahun		
			2013	2012	2011
9.2 Persentase Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	85%	94,12%	110,73%	108,33%	114,29%

Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat peningkatan pencapaian dibandingkan dengan tahun 2012. Kenaikan ini disebabkan oleh dua proses bisnis yang belum memanfaatkan aplikasi TIK di tahun sebelumnya yaitu proses bisnis pengawasan internal dan pemerolehan keyakinan mutu telah mulai memanfaatkan aplikasi TIK yang dikelola oleh Biro TI yaitu Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) yang dilengkapi fitur khusus pengawasan internal dan pemerolehan keyakinan mutu di tahun 2013. Pada tahun 2011 angka capaian lebih tinggi dikarenakan kriteria bisnis proses yang ada saat itu lebih sedikit yaitu 15 proses bisnis dengan target realisasi yang lebih rendah sebesar 70%.

Sistem Manajemen Pemeriksaan merupakan salah satu aplikasi yang mendukung proses bisnis utama BPK yaitu pemeriksaan. Aplikasi ini dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas komunikasi dan informasi manajemen pemeriksaan, serta penyediaan informasi dalam rangka Quality Assurance LHP.

Pemanfaatan Aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) didukung oleh Inisiatif Strategis (IS) 2.3 tentang optimalisasi Pemanfaatan SMP.

Kenaikan pencapaian IKU 9.2 ini juga didorong oleh Inisiatif Strategis (IS) 2.3 Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Manajemen Pemeriksaan, dimana pelaksanaan IS 2.3 di tahun 2013 telah menghasilkan modul SMP yang lebih aplikatif dan mudah digunakan serta optimalisasi penggunaan aplikasi melalui kegiatan penginputan data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Persentase realisasi proses bisnis yang telah memanfaatkan aplikasi TIK tahun 2013 apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 yang ada dalam Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 telah mencapai 104,58%, artinya target 2015 yaitu pemanfaatan TIK pada seluruh proses bisnis di BPK sebesar 90% telah tercapai. Perbandingan realisasi capaian IKU 9.2 di tahun 2013 dengan target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra BPK RI Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 41 - Perbandingan Realisasi IKU 9.2 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Persentase Realisasi 2013 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
9.2 Persentase Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	70%	75%	85%	85%	90%	94,12%	104,58%

Walaupun target yang diharapkan di tahun 2015 telah berhasil dicapai pada tahun 2013, seiring dengan perkembangan organisasi BPK RI, yang mengakibatkan perubahan proses bisnis dan peningkatan kebutuhan satker secara terus menerus, maka upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU ini di tahun 2014 adalah:

1. BPK RI melalui Biro TI akan melanjutkan pengembangan e-BPK dengan berkoordinasi dengan satker untuk menciptakan sistem informasi yang terintegrasi yang dihitung per subsistem pemeriksaan dan nonpemeriksaan.

2. Sosialisasi dan pemanfaatan aplikasi yang mendukung proses bisnis kelembagaan pada satker pengguna (Direktorat Litbang).
3. BPK RI melalui Biro TI akan mengidentifikasi peluang pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi (otomasi proses) sehingga proses bisnis dapat menjadi lebih efektif dan efisien dengan berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja di BPK RI.

Sasaran Strategis 10 - Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran

Sasaran Strategis ini merupakan rumusan dari tujuan BPK untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

Seluruh satuan kerja di BPK RI bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan di BPK RI dikoordinasikan oleh Biro Keuangan. Untuk itu, pencapaian Sasaran Strategis Pemanfaatan Anggaran ini diukur melalui dua IKU berikut:

- IKU 10.1 – Opini Laporan Keuangan BPK RI
- IKU 10.2 – Persentase Pemanfaatan Anggaran

Tahun 2013, BPK RI telah memenuhi target pada Sasaran Strategis 10 sebesar 98,08. Dengan demikian secara umum Sasaran Strategis untuk SS 10 telah dapat dicapai dengan baik. Uraian untuk masing-masing IKU adalah sebagai berikut.

Opini Laporan Keuangan BPK RI (IKU 10.1)

IKU ini menunjukkan upaya BPK dalam mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang transparan dan akuntabel.

IKU ini bertujuan agar BPK mampu menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Opini auditor independen atas Laporan Keuangan BPK RI yang disajikan dalam LAK Pelaksana BPK RI 2013 ini merupakan hasil audit atas Laporan Keuangan tahun 2012 yang dilakukan oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi. Terhadap Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2012 tersebut, hasil audit KAP memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seperti disajikan dalam berikut.

Tabel 42 - Perbandingan Capaian IKU 10.1 Tahun 2013, 2012, dan 2011

IKU	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian IKU Tahun		
			2013	2012	2011
10.1 Opini Laporan Keuangan BPK RI	WTP	WTP	100%	100%	100%

Tabel perbandingan capaian IKU di atas menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir (periode 2011-2013), BPK RI secara konsisten dapat mempertahankan opini atas laporan keuangannya, yaitu opini WTP sehingga capaian IKU ini selalu 100%. Dengan didasarkan atas capaian IKU ini bila dibandingkan dengan target berdasarkan Rencana Implementasi Renstra 2011 – 2015 seperti terlihat pada tabel berikut optimis dapat tercapai.

Tabel 43 - Perbandingan Realisasi IKU 10.1 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011–2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2013	Percentase Realisasi 2013 Dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
10.1 Opini Laporan Keuangan BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%



Gambar 28 - Piagam Penghargaan Peringkat II kepada BPK RI Pwk. Prov. Bali, Rekonsiliasi L/K Tingkat Wilayah (UAPPA-W) dan BPK RI Pwk. Prov. Jateng, Rekonsiliasi L/K di lingkungan KPPN Semarang I

Persentase Pemanfaatan Anggaran (IKU 10.2)

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK RI untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pencapaian IKU ini dihitung dari persentase perbandingan antara realisasi dan anggaran BPK RI.

Realisasi anggaran selama tahun 2013 adalah sebesar Rp.2.416.055.620.507,00 atau sebesar 85,32% dari anggaran sebesar Rp.2.831.594.415.000,00.

Anggaran tersebut di atas merupakan nilai setelah revisi berdasarkan Pembahasan APBN-P TA 2013 pada bulan Mei 2013 atas anggaran semula yang ditetapkan pada PKPK TA 2013 sebesar Rp.2.903.367.559.000.

Jika dibandingkan dengan realisasi selama tiga tahun terakhir maka terdapat peningkatan penyerapan anggaran sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 44 - Perbandingan Capaian IKU 10.2 Tahun 2012, 2011, dan 2010

IKU	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian		
			2013	2012	2011
10.2 Persentase pemanfaatan anggaran	90%	85,32%	94,80%	92,88%	82,24%

Peningkatan capaian ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Standar Biaya Pemeriksaan dan Standar Biaya Masukan yang ditetapkan pada tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan dengan standar pada tahun 2012 sehingga tingkat penyerapan anggaran menjadi lebih tinggi,
2. Adanya penambahan sarana dan prasarana fasilitas kantor

Pemanfaatan anggaran memang telah meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi dari tahun - tahun sebelumnya. Namun realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut adalah

- Terdapat sisa anggaran pemeriksaan walaupun seluruh pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pemeriksaan. Sisa anggaran pemeriksaan ini diakibatkan karena terdapat keluaran yang realisasi anggarannya tergantung pada pihak eksternal BPK seperti pemeriksaan atas permintaan pemangku kepentingan atau pemeriksaan investigatif yang tergantung pada ada atau tidak adanya kasus. Di samping itu, adanya ketentuan pemanfaatan anggaran berdasarkan *at cost* juga mengakibatkan biaya pemeriksaan yang terealisasi lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan.
- Tunjangan kegiatan berdasarkan kinerja individu yang belum direalisasikan sementara anggaran tersebut telah disiapkan.
- Terdapat aturan baru terkait pembatasan honor output kegiatan yang diatur dalam PMK 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Struktur Standar Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyebabkan tidak terserapnya anggaran untuk beberapa kegiatan


- Penambahan pegawai yang lebih sedikit dari perencanaan awal sehingga penyerapan dana untuk belanja pegawai tidak maksimal. Hal ini juga mengakibatkan keterbatasan tenaga pemeriksa yang dibutuhkan untuk pemeriksaan selama setahun.
- Terdapatnya perubahan kebijakan yang terkait implementasi strategis TI di BPK sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal

Pencapaian IKU 10.2 Tingkat Pemanfaatan Anggaran dibandingkan dengan target 2015 berdasarkan Rencana Implementasi Renstra 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 45- Perbandingan Realisasi IKU 10.2 Tahun 2013 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011–2015

IKU	Target Tahun					Realisasi 2013	Percentase Realisasi 2013 Dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
10.2 Persentase pemanfaatan anggaran	90%	90%	90%	90%	90%	85,32%	94,80%

Secara garis besar, pencapaian realisasi anggaran dari tahun ke tahun menunjukkan *trend* pemanfaatan anggaran yang akan meningkat di tahun – tahun ke depan sampai berakhirnya Renstra 2011-2015 seperti terlihat dalam grafik berikut.



Grafik 13 - Perkembangan Realisasi IKU 10.2 Tahun 2011 – 2013

Persentase realisasi tahun 2013 jika dibandingkan target Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 telah mencapai sebesar 94,80%. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan usaha-usaha untuk mendorong pencapaian IKU ini menjadi lebih baik di masa depan.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS ini antara lain:

- Finalisasi usulan tunjangan kinerja
- Penambahan pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemeriksa dan non pemeriksa
- Memperbaiki mekanisme dan kebijakan terkait SDM
- Perencanaan kegiatan dikoordinasikan kembali oleh masing-masing satuan kerja agar tepat sesuai kebutuhan
- Meningkatkan koordinasi antar satuan kerja sehingga seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan
- Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan atau instansi terkait fungsi dan tugas BPK

BPK RI menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di seluruh instansi atau lembaga pengelola keuangan negara. PBK merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan seperangkat tujuan dan sasaran yang diharapkan termasuk efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. IKU ini didukung oleh Inisiatif Strategis 10.1 (Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja secara Menyeluruh dan Konsisten). Dengan IS ini diharapkan PBK yang dilaksanakan oleh BPK dapat memberikan arah yang jelas terkait dengan kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan yang akan dilaksanakan.

Rencana aksi yang masih akan dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan IS 10.1 di tahun mendatang yang bermanfaat untuk mendorong pencapaian SS 10, yaitu:

- menyusun pedoman perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
- mengembangkan aplikasi untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja
- menyusun Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) tahun 2015-2019

C. Hubungan Capaian Kinerja dengan Program Penganggaran Berbasis Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, proses perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan strategis di BPK RI yang telah diintegrasikan dengan proses penganggaran. Hal ini berarti bahwa program-program penganggaran tahunan di BPK yang terdiri dari tiga Program Teknis (PT) dan tiga Program Generik (PG) sudah sejalan dengan implementasi perencanaan strategis yang berfokus pada pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis organisasi yang sudah dijabarkan ke dalam seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya. Untuk tahun 2013, pencapaian program penganggaran BPK RI adalah sebagai berikut:

1. Program Pemeriksaan Keuangan Negara (PT 1)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 1 dan 2, dimana untuk tahun 2013, capaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Skor Kinerja SS 1 (Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan & Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan) sebesar 95,28%
- b. Skor Kinerja SS 2 (Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum) sebesar 97,64%

Dapat disimpulkan bahwa program penganggaran terkait proses bisnis utama BPK RI yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini telah dicapai dengan sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 85,54% (dari jumlah anggaran sebesar Rp670.000.000.000, terealisasi sebesar Rp573.143.561.757).

2. Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur, dan Pemeriksaan Keuangan Negara (PT 2)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 3 dan 7, dimana untuk tahun 2013, capaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Skor Kinerja SS 3 (Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan) sebesar 50%
- b. Skor Kinerja SS 7 (Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan) sebesar 88,89%

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian program ini secara umum belum optimal. Untuk pemenuhan perangkat lunak sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik walaupun perlu ditingkatkan capaiannya. Sedangkan terkait dengan pemberian pendapat BPK kepada pemerintah sebagai salah satu kewenangan BPK RI, sangat dibutuhkan perhatian dari Pimpinan BPK RI untuk meningkatkan capaiannya di tahun-tahun mendatang. Tingkat penyerapan anggaran untuk PT 2 adalah sebesar 88,28% (dari jumlah anggaran sebesar Rp93.895.847.000 terealisasi sebesar Rp82.887.468.278).

3. Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara (PT 3)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 4 dan 6, dimana untuk tahun 2013, capaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Skor Kinerja SS 4 (Meningkatkan Percepatan Penetapan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara) sebesar 80,81%
- b. Skor Kinerja SS 6 (Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara) sebesar 66,67%

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian program ini secara umum sudah cukup baik terutama atas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemantauan ganti kerugian negara/daerah. Sedangkan capaian kegiatan yang terkait dengan pemenuhan peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara perlu ditingkatkan agar terjadi kenaikan capaian PT 3 di tahun 2014. Tingkat penyerapan anggaran untuk PT 3 adalah sebesar 70,19% (dari jumlah anggaran sebesar Rp21.005.376.000, terealisasi sebesar Rp14.744.111.875).

4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (PG 1)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 8 dan 10, dimana untuk tahun 2013, capaianya adalah sebagai berikut:

- a. Skor Kinerja SS 8 (Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen) sebesar 93,34%
- b. Skor Kinerja SS 10 (Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran) sebesar 98,08%

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian program penganggaran terkait penguatan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan di BPK RI ini sudah sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 81,74% (dari jumlah anggaran sebesar Rp1.299.709.526.000, terealisasi sebesar Rp1.062.426.631.175).

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK (PG 2)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 9 (Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana) dimana untuk tahun 2013 skor kinerjanya sebesar 99,47%. Hal ini berarti bahwa program penganggaran terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan baik yang berbentuk fisik maupun non fisik telah dicapai dengan sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 92,05% (dari jumlah anggaran sebesar Rp722.029.900.000, terealisasi sebesar Rp664.627.826.270).

6. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK (PG 3)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 5 (Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu) dimana untuk tahun 2013 skor kinerjanya sebesar 86,31%. Hal ini berarti bahwa program penganggaran terkait dengan upaya BPK RI menindaklanjuti rekomendasi BPK negara lain yang diberikan melalui mekanisme *peer review* sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan capaianya di tahun-tahun mendatang. Tingkat penyerapan anggaran untuk PG 3 adalah sebesar 73,04% (dari jumlah anggaran sebesar Rp24.953.766.000, terealisasi sebesar Rp18.226.021.152).

Secara umum, di tingkat organisasi BPK RI, pencapaian program penganggaran sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian sasaran-sasaran strategis yang didukung oleh masing-masing program tersebut. Meskipun demikian, upaya-upaya perbaikan untuk penguatan akuntabilitas kinerja BPK RI akan dilakukan secara terus menerus sehingga baik tujuan strategis maupun program penganggaran BPK RI memperoleh capaian yang lebih baik di masa mendatang. Adapun pencapaian seluruh IKU BPK untuk tahun 2013 disajikan pada formulir pengukuran kinerja dalam *lampiran 3*.

D. Hubungan Capaian Kinerja dengan Program Reformasi Birokrasi

Program reformasi birokrasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Adapun sasaran, indikator, serta target keberhasilan program reformasi birokrasi dalam RPJMN 2010-2014 disajikan sebagai berikut.

Tabel 46 – Sasaran, Indikator, Baseline dan Target dalam RPJMN

Sasaran	Indikator	Baseline (2009)	Target (2014)
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	2,5	5,0
	Opini BPK RI (WTP)	Pusat Daerah	42,17% 2,73%
			100% 60%
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Integritas Pelayanan Publik	Pusat Daerah	6,64 6,46
			8,0 8,0
	Peringkat Kemudahan Berusaha		122
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Efektivitas Pemerintahan		-0,29
	Instansi Pemerintah yang Akuntabel		0,5 80%

Dalam mendukung upaya pencapaian target keberhasilan program reformasi birokrasi, BPK secara aktif mendorong pencapaian dua indikator, yaitu:

1. Opini BPK RI (WTP)

Pemerintah menargetkan seluruh Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 60% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini WTP dari BPK RI.

Melalui Renstra 2011-2015, khususnya Sasaran Strategis 1 hingga Sasaran Strategis 4, BPK RI mendorong pencapaian indikator ini. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemberian pendapat, dan pemantauan kerugian negara sebagai tugas dan wewenang utama BPK RI memang ditujukan untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan SS 2, terutama pada IKU 2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan, BPK RI dengan dukungan entitas yang diperiksa, berhasil mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang lebih baik yang salah satu indikatornya adalah peningkatan jumlah dan persentase opini WTP atas laporan keuangan entitas.

2. Instansi Pemerintah yang Akuntabel

Setiap tahunnya, KemenPAN dan RB melakukan penilaian terhadap AKIP di masing-masing Kementerian dan Lembaga. Berdasarkan penilaian dari KemenPAN dan RB peringkat akuntabilitas kinerja BPK RI terus mengalami peningkatan. Adapun pada tahun 2013, BPK RI memperoleh predikat A dan menempati peringkat 1 dari 35 lembaga yang dievaluasi.

Tabel 47 – Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja BPK R

Tahun	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Peringkat Instansi Pusat	Predikat	Keterangan
2007	42,04	41 dari 70	N/A atau C *	-
2008	46,47	29 dari 74	N/A atau C *	-
2009	63,30	10 dari 72	CC	Cukup Baik
2010	66,83	7 dari 79	B	Baik
2011	75,20	2 dari 82	A	Sangat Baik
2012	78,51	1 dari 81	A	Sangat Baik
2013	79,54	1 dari 35**	A	Sangat Baik

* terdapat perubahan sistem penilaian yaitu menggunakan predikat

**untuk kategori Lembaga

Sejalan dengan visi BPK RI yaitu mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan, BPK merupakan garda terdepan dalam pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Untuk itu, BPK RI senantiasa berupaya menyempurnakan sistem akuntabilitas kinerjanya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan peraturan perundangan.

E. Kinerja dan Capaian Lainnya

Dalam perjalanan selama tahun 2013, BPK RI meraih beberapa capaian dan prestasi yang akan disajikan dalam laporan ini, diantaranya:

1. Peran penting BPK RI dalam beberapa *working group* INTOSAI (*International Organization of Supreme Audit Institutions*) sebagai berikut:
 - a. Ketua INTOSAI *Working Group on Environmental Audit* (INTOSAI WGEA) untuk periode 2014-2016. Pengukuhan posisi BPK RI sebagai Ketua INTOSAI WGEA dilakukan oleh *Governing Board* INTOSAI saat berlangsungnya Kongres INTOSAI (INCOSAI) ke 21 di Beijing, China, 22-27 Oktober 2013.
 - b. Wakil Ketua INTOSAI *Working Group on Accountability for and Audit Disaster related Aid* (INTOSAI WGAADA) hingga tahun 2013.
 - c. BPK menjadi *project leader* penyusunan *Audit Guidance on Disaster Related Aid* (ISSAI 5520) yang telah disahkan pada Oktober 2013, dalam gelaran INCOSAI XII di Beijing Cina.



Gambar 29 - Ketua BPK RI, Hadi Poernomo dan Auditor General, Estonia, Dr Alar Karis disaksikan oleh Anggota BPK RI, Dr. Ali Masykur Musa pada saat penandatanganan acknowledgement

2. BPK RI terus melanjutkan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Dari hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2012, BPK memperoleh nilai 92,88 atau berada di level 5 (level tertinggi dalam penilaian PMPRB). Adapun untuk penilaian di tahun 2013, pada saat laporan ini dibuat, BPK RI sedang menyusun kertas kerja penilaian dan survei internal yang hasilnya akan diinputkan ke dalam aplikasi online PMPRB pada akhir Maret 2014.
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memperoleh penghargaan Barang Milik Negara Award (BMN Award) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dalam acara Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN Tahun 2013 yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2013 bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta. BPK RI meraih BMN Award pada kategori “Peer Collaboration Awards” (Penghargaan Kerja Sama Tata Kelola Antar Kementerian/Lembaga). Penghargaan ini diberikan kepada kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang dianggap melakukan upaya optimal dalam pengelolaan Barang Milik Negara.



Gambar 30. Penghargaan BMN Award

4. Warta BPK kembali menerima *Gold Winner* dalam ajang penghargaan Indonesia *Inhouse Magazine Award* (InMA) yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS). Warta BPK edisi Maret 2013 memperoleh *Gold Winner* untuk kategori *The Best of Goverment Inhouse Magazine*.



Gambar 31 - Penghargaan InMa Award

F. Rencana Pengembangan

Dari hasil pengukuran, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pencapaian target kinerja tahun 2103, BPK RI memanfaatkan hasil tersebut untuk peningkatan kinerja BPK RI ke depan yang dilakukan dengan merumuskan rencana pengembangan di bidang manajemen kinerja, diantaranya:

1. Melakukan skoring atas akuntabilitas kinerja satker. Berdasarkan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satker di Lingkungan BPK RI yang telah ditetapkan di tahun 2013, BPK RI akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja satker di BPK RI dan kemudian melakukan pemeringkatan atas satker yang telah dievaluasi.
2. Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja sebagai kerangka manajemen kinerja di BPK RI. Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan panduan dalam menyelaraskan kinerja organisasi dan unit kerja bahkan sampai ke level pegawai.
3. Penyempurnaan berkelanjutan SIMAK sebagai upaya perbaikan yang terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja di BPK RI.
4. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan manajemen kinerja baik bagi Dit. PSMK selaku pengelola manajemen kinerja maupun seluruh satker pelaksana kinerja di BPK RI. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, *workshop* dan seminar secara berkala.
5. Penerapan manajemen kinerja level organisasi (SIMAK) dimulai pada tahun 2008 dengan tujuan untuk memonitor dan mengukur tingkat pencapaian Rencana Strategis BPK RI. Kemudian pada tahun 2011 diterapkan sistem pengelolaan kinerja khusus bagi pemeriksa yang dinamakan Manajemen Kinerja Individu (MAKIN). Selanjutnya sejalan dengan terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2011, sistem MAKIN diperluas penerapannya ke level individu.



4

PENUTUP

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN

TAHUN





LAK Pelaksana BPK RI merupakan bentuk pertanggungjawaban BPK RI terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai visi dan misi BPK RI. LAK Pelaksana BPK RI Tahun 2013 menyajikan setiap pencapaian kinerja yang dijabarkan ke dalam 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, yang meliputi hambatan atau kendala, upaya yang telah dilakukan, maupun langkah yang akan diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran seluruh target IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) tahun 2013, pencapaian target kinerja BPK RI tahun 2013 secara keseluruhan adalah sebesar **88,97** dari rencana yang ditargetkan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.416.055.620.507,00 atau sebesar **85,32%** dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.831.594.415.000,00. Pencapaian kinerja BPK RI tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 (87,84%) atau mengalami kenaikan sebanyak 1,12% selaras dengan meningkatnya realisasi anggaran tahun 2013 sebesar 85,32% dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2012 (83,59%).

Dari hasil analisis pengukuran selama tahun 2013 terlihat bahwa BPK RI secara umum hampir dapat memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan. Beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target perlu mendapat perhatian khusus terutama yang berkaitan dengan proses bisnis di internal BPK RI. Pencapaian yang belum memenuhi target pada beberapa sasaran strategis tersebut antara lain tidak tercapainya pemenuhan pendapat BPK, penyelesaian penetapan tuntutan perbendaharaan dan penyusunan peraturan BPK RI.

Dalam pencapaian Renstra 2011-2015, telah ditetapkan inisiatif strategis dalam mendorong pencapaian target IKU dan sasaran strategis. Untuk itu, peningkatan pengelolaan inisiatif strategis diperlukan dalam upaya mencapai visi dan misi BPK RI.

LAK Pelaksana BPK RI Tahun 2013 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keselarasan antara strategi yang dirumuskan oleh Pimpinan BPK RI dengan eksekusi strategi dalam pelaksanaan sehingga dapat dijadikan alat pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan oleh Pimpinan BPK RI.

LAMPIRAN





Tabel Indikator Kinerja Utama BPK RI Tahun 2011-2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian IKU				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	51%	55%	60%	67%	75%
		Persentase laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum	50%	55%	60%	65%	70%
		Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK RI	4,00	4,00	4,00	4,10	4,15
2	Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	Jumlah LHP yang diterbitkan	1384	1520	1571	1622	1672
		Jumlah LHP kinerja yang diterbitkan	149	180	200	220	250
		Ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan	87%	95%	100%	100%	100%
		Persentase pemenuhan quality assurance dalam pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan	Jumlah pendapat BPK RI yang diterbitkan	2	2	3	3	4
4	Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Jumlah laporan pemantauan kerugian negara yang diterbitkan	453	724	839	987	1139
		Persentase penyelesaian penetapan kerugian perbendaharaan	90%	35%	40%	45%	50%
5	Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu	Persentase rekomendasi peer review yang ditindaklanjuti	50%	70%	80%	90%	100%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian IKU				
			2011	2012	2013	2014	2015
6	Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	Persentase pemenuhan penyusunan Peraturan BPK RI	75%	80%	90%	95%	100%
7	Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan/nonpemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
8	Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan	60%	60%	65%	65%	65%
		Persentase pemenuhan standar jam pelatihan pemeriksa	80%	85%	90%	95%	100%
		Indeks kepuasan kerja pegawai	3,50	3,50	3,70	3,70	3,90
9	Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja	70%	80%	90%	100%	100%
		Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	70%	75%	85%	85%	90%
10	Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran	Opini atas laporan keuangan BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase pemanfaatan anggaran	90%	90%	90%	90%	90%



PROSES BISNIS YANG TELAH MEMANFAATKAN TIK

No	Proses Bisnis di BPK	Unit Kerja	Aplikasi TIK yang digunakan
1	Proses Inti (Audit)	AKN I - VII	Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), Database Entitas Pemeriksaan (DEP), Database Sumber Daya Alam (SDA), Portal e-Audit
2	Proses Penunjang Pemeriksaan dengan pemilik proses	Dit. Litbang, Dit. EPP, Dit. PSMK, dan Dit. KHKND	SMP, Sistem Informasi Kerugian Daerah/Negara (SIKAD), Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)
3	Proses Pengelolaan Kerugian Negara/Daerah dengan pemilik proses	Dit. KHK	SIKAD
4	Proses Manajemen Strategis	Dit. PSMK	Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP), Rencana Kerja Setjen dan Pendukung (RKSP), Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAK), Sistem Informasi Monitoring IS (SIMANIS)
5	Proses Manajemen Dokumen	Biro Umum	SI Persuratan
6	Proses Layanan Kerumahtanggaan	Biro Umum	SI Persuratan
7	Proses Manajemen Aset	Biro Umum	SIMAK BMN
8	Proses Manajemen SDM	Biro SDM	SI Sumber Daya Manusia (SISDM), Manajemen Kinerja Individu (MAKIN), Pusat Informasi Pegawai (PIP), SI Hukuman Disiplin (SI-Hukdis), Arsip Pegawai, Presensi Pegawai

9	Proses Manajemen Teknologi Informasi	Biro TI	Sistem Informasi Pelayanan TI (SIMPLI)
10	Proses Manajemen Keuangan	Biro Keuangan	Sistem Informasi Keuangan (SIK), Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
11	Pengawasan Internal	Itama	Sistem Manajemen Pemeriksaan (Fitur tambahan)
12	Proses Pengembangan Produk dan Layanan Hukum	Dit. LABH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
13	Proses Pengembangan Kelembagaan	Litbang Kelembagaan	---
14	Proses Manajemen Komunikasi	Biro Humas dan LN	Website BPK, Database Media
15	Proses Manajemen Pendidikan dan Pelatihan	Pusdiklat	SI Pendidikan dan Pelatihan (SIDIKLAT)
16	Proses Pemerolehan Keyakinan Mutu	Itama	Sistem Manajemen Pemeriksaan (Fitur tambahan)
17	Proses Layanan Pimpinan	Biro Setpim dan Subbagset Eselon I pada Dit. Binbangkum, Dit. Revbang, dan Sekjen	SIMAK, Sistem Informasi Eksekutif (SIE)

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kementerian/Lembaga : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
 Tahun Anggaran : 2013

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Skor Kinerja
Skor Kinerja BPK Tahun 2013				88,97	
Program Teknis I Pemeriksaan Keuangan Negara	SS 1 - Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan & Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan			95,28	
Anggaran : Rp 670.000.000.000,00 Realisasi : Rp 573.143.561.757,00 Persentase : 85,54 %	1.1 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang telah Ditindaklanjuti 1.2 Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum 1.3 Indeks Kepuasan Pemilik Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK	60% 60% 4	53,86% 63,54% 3,92	89,76% 105% 98%	89,76% 105% 98%
Program Teknis II Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur, dan Pemeriksaan Keuangan Negara	SS 2 - Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan 2.1 Laporan Hasil Pemeriksaan yang Diterbitkan 2.2 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja 2.3 Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan 2.4 Tingkat Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan	1.857 242 95% 100%	1.788 236 91,95% 99,37%	96,28% 97,52% 96,79% 99,37%	96,28% 97,52% 96,79% 99,37%
Program Teknis III Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur, dan Pemeriksaan Keuangan Negara	SS 3 - Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan 3.1 Pendapat BPK yang Diterbitkan	2	1	50%	50
	SS 7 - Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 7.1 Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan			88,89%	88,89%

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Skor Kinerja
Program Teknis III	SS 4 - Meningkatkan Percepatan Penetapan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara				80,81
Kepaniteraan Kerugian Negara/ Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	4.1 Tingkat Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan 4.2 Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan	95% 1.247	71% 1.193	74,74% 95,67%	74,74 95,67
Anggaran : Rp 21.005.376.000,00 Realisasi : Rp 14.744.111.875,00 Persentase : 70,19 %	SS 6 - Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara				66,67
	6.1 Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK	90%	60%	66,67%	66,67
	SS 8 - Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen				93,34
Program Generik I	8.1 Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan	65%	72,16%	111,02%	105
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	8.2 Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	90%	76,65%	85,16%	85,16
Anggaran : Rp 1.299.709.526.000,00 Realisasi : Rp 1.062.426.631.175,00 Persentase : 81,74 %	8.3 Indeks Kepuasan Kerja Pegawai	3,70	3,25	87,84%	87,84
	SS 10 - Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran				98,08
	10.1 Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	100%	100
	10.2 Tingkat Pemanfaatan Anggaran BPK	90%	85,32%	94,81%	94,81

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Skor Kinerja
Program Generik II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	SS 9 - Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana				99,47
Anggaran : Rp 722.029.900.000,00 Realisasi : Rp 664.627.826.270,00 Persentase : 92,05 %	9.1 Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja 9.2 Bisnis Proses yang telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	90%	86,60%	96,23%	96,23
Program Generik III Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK	SS 5 - Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu				86,31
Anggaran : Rp 24.953.766.000,00 Realisasi : Rp 18.226.021.152,00 Persentase : 73,04 %	5.1 Rekomendasi <i>Peer Review</i> yang Ditindaklanjuti	80%	69,05%	86,31%	86,31

Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp 2.831.594.415.000,00
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013 : Rp 2.416.055.620.507,00

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN KINERJA - DITAMA REV BANGDIKLAT

JL. Gatot Subroto No. 31 Jakarta 10210
Telp. 021 25549000 Ext. 3269/3271 Fax. 021 5704369

www.bpk.go.id